

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PELAKSANAAN TUGAS SEKSI PENGENDALIAN PENERTIBAN
BIDANG OPERASIONAL KETERTIBAN UMUM DAN
KETENTERAMAN MASYARAKAT SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
DALAM PENERTIBAN TEMPAT USAHA DI
KECAMATAN PANGKALAN KERINCI
KABUPATEN PELALAWAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Strata Satu Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan
pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau

Sandika Putra
NPM: 147310038

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU
2019**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Sandika Putra
 NPM : 147310038
 Program Studi : Ilmu Pemerintahan
 Jenjang Pendidikan : Srata Satu (S-1)
 Judul Skripsi : Pelaksanaan Tugas Seksi Pengendalian Penertiban Bidang Operasional Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Dalam Penertiban Tempat Usaha Di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan

Format sistematika dan pembahasan materi masing-masing bab dan sub-sub dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diajukan dalam sidang konferensi.

Pekanbaru, November 2018

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Sri Maulidiah, S.Sos., M.Si

Syaprianto, S.Sos., M.IP

Turut Menyetujui,
 Program Studi Ilmu Pemerintahan
 Ketua,

Budi Mulianto, S.IP., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK


PERSetujuan Tim Penguji

Nama : Sandika Putra
 NPM : 147310038
 Program Studi : Ilmu Pemerintahan
 Jenjang Pendidikan : Srata Satu (S-1)
 Judul Skripsi : Pelaksanaan Tugas Seksi Pengendalian Penertiban Bidang Operasional Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Dalam Penertiban Tempat Usaha Di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana.

Pekanbaru, 21 Januari 2019


Ketua, Sekretaris,


Drs. H. Zaini Ali, M.Si


Sylvina Rusadi, M.Si
Anggota


Syaprianto, S.Sos., M.Ip

Mengetahui
Wakil Dekan I Bidang Akademik


H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 20/198-Fs/Kpts/2018 tanggal 29 Desember 2018 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Senin tanggal, 31 Desember 2018 jam 09.00 - 11.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Sandika Putra
 NPM : 147310038
 Program Studi : Ilmu Pemerintahan
 Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
 Judul Skripsi : Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadan Kebakaran dalam Penertiban tempat Usaha di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.

Nilai Ujian : Angka : "74,6" ; Huruf : "B"
 Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
 Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. H.Zaini Ali, M.Si	Ketua	1.
2.	Sylvina Rusadi, S.Sos., M.Si.	Sekretaris	2.
3.	H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si.	Anggota	3.
4.	Sri Maulanah, S.Sos., M.Si.	Anggota	4.
5.	Syaprianto, S.Sos., M.P.	Anggota	5.
6.	Septa Juliana, S.Sos., M.Si.	Notulen	6.

Pekanbaru, 31 Desember 2018

An. Dekan,

H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si.
 Wakil Dekan Bidang Akademik

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 1203/UIR-FS/KPTS/2018
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 117/UIR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2012-2016.

Memperhatikan : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Sandika Putra
N P M : 147310038
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.I)
Judul Skripsi : Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Pembakaran Dalam Penertiban Tempat Usaha Di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.

1. Drs. H. Zaini Ali, M.Si	Sebagai Ketua merangkap Penguji
2. Sylvina Rofiqi, S.Sos, M.Si	Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
3. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP, M.Si	Sebagai Anggota merangkap Penguji
4. Sri Maulidiah, S.Sos, M.Si	Sebagai Anggota merangkap Penguji
5. Syaprianto, S.Sos, M.IP	Sebagai Anggota merangkap Penguji
6. Sapta Juliana, S.Sos, M.Si	Sebagai Notulen

2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.

3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada Tanggal : 29 Desember 2018
Wakil Dekan
H. Panca Setyo Prihatin, S.IP, M.Si
Wakil Dekan / Bid. Akademik

Tembusan Disampaikan Kepada :
1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi
4. Arsipsk.penguji.....

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Sandika Putra
 NPM : 147110038
 Program Studi : Ilmu Pemerintahan
 Jenjang Pendidikan : Srata Satu (S-1)
 Judul Skripsi : Pelaksanaan Tugas Seksi Pengendalian Penertiban Bidang Operasional Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Dalam Penertiban Tempat Usaha Di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administrasi dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah Karya Ilmiah.

Pekanbaru, 21 Januari 2019
 An. Tim Penguji
 Sekretaris,

Ketua,


 Drs. H. Zaini Ali, M.Si


 Sylvina Rusadi, M.Si

Mengetahui
 Wakil Dekan I Bidang Akademik

Turut Menyetujui
 Ketua Program Studi,


 H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si


 Budi Mulianto, S.IP., M.Si

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah, tuhan semesta alam yang telah mencurahkan berjuta kenikmatan dan anugerah yang tidak terhingga yang dengan nikmat-Nya itulah penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Tugas Seksi Pengendalian Penertiban Bidang Operasional Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Dalam Penertiban Tempat Usaha Di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan”, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

Shalawat beserta salam kepada Nabi Muhammad Saw sang pemimpin dunia yang sanggup berperang dan memerangi jahiliyahnya pikiran dan moral menuju dunia yang dipenuhi ilmu pengetahuan. Tidak lupa ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang turut andil dan memberikan sumbangsih dalam proses penyusunan skripsi ini, yakni:

1. Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogia, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
2. Bapak Budi Muliando, S.IP., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau
3. Ibu Sri Mualidiah, S.Sos., M.Si selaku dosen pembimbing I yang dengan sabar dan telah banyak membantu mengarahkan dalam penulisan skripsi ini.

4. Bapak Syaprianto, S.Sos., M.Si selaku dosen pembimbing II yang tak henti-hentinya memberikan motivasi sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan pada waktunya.
5. Bapak dan Ibu dosen beserta seluruh staff Tata Usaha yang telah memberikan tunjuk ajar kepada penulis selama mengikuti pendidikan pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan, Kepala Bidang Operasional Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat, Kepala Seksi Pengendalian beserta pegawai yang telah bersedia memberikan data awal dan meluangkan waktunya pada saat pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.
7. Masyarakat Kecamatan Pangkalan Kerinci yang telah bersedia meluangkan waktu untuk mengisi dan memberikan informasi kepada peneliti mengenai data yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.
8. Buat Ibunda dan Ayahanda yang tak henti-hentinya memberikan doa dan dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini, serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan motivasi kepala penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
9. Kepada teman-teman yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini maupun dalam perkuliahan yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya.

Semoga bimbingan, bantuan dan dorongan yang telah diberikan selama ini akan menjadi amal kebaikan. Terima kasih.

Pekanbaru, November 2018

Ttd
Penulis,

Sandika Putra



DAFTAR ISI

Halaman

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
BERITA ACARA UJIAN KONFERENSI SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
SURAT PERNYATAAN	xv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN.	13
A. Studi Kepustakaan	13
1. Ilmu Pemerintahan	13
2. Konsep Pemerintahan	14
3. Konsep Pemerintah Daerah	18
4. Tinjauan Tentang Otonomi Daerah	20
5. Teori Peranan	23
6. Konsep Tugas dan Fungsi	28
7. Kebijakan	28
8. Penertiban	29
B. Penelitian Terdahulu	30
C. Kerangka Pikiran	32
D. Konsep Operasional Variabel	33
E. Operasionalisasi Variabel	34
F. Teknik Pengukuran	35
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN	38
A. Metode Penelitian	38
B. Lokasi Penelitian	39
C. Populasi dan Sampel	39
D. Teknik Penarikan Sampel	40
E. Jenis dan Sumber Data	41
F. Teknik Pengumpulan Data	41
G. Teknik Analisis Data	42

H. Jadwal Waktu Penelitian	43
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	44
A. Gambaran Umum Kabupaten Pelalawan	44
B. Gambaran Umum Kecamatan Pangkalan Kerinci	48
C. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan	50
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	65
A. Identitas Reponden	65
B. Pelaksanaan Tugas Seksi Pengendalian Penertiban Bidang Operasional Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Dalam Penertiban Tempat Usaha Di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan	68
1. Merencanakan	69
2. Melaksanakan	75
3. Koordinasi	83
4. Pelaporan	89
C. Faktor Penghambat Pelaksanaan Tugas Seksi Pengendalian Penertiban Bidang Operasional Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Dalam Penertiban Tempat Usaha Di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan	93
BAB VI PENUTUP	96
A. Kesimpulan	96
B. Saran	96
DAFTAR KEPUSTAKAAN	98
LAMPIRAN-LAMPIRAN :	

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
I.1	Jumlah Penertiban Tempat Usaha Tahun 2017	10
II.1	Penelitian Terdahulu	30
II.2	Operasional Variabel Tentang Pelaksanaan Tugas Seksi Pengendalian Penertiban Bidang Operasional Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Dalam Penertiban Tempat Usaha Di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan	35
III.1	Jumlah Populasi dan Sampel Penelitian Tentang Pelaksanaan Tugas Seksi Pengendalian Penertiban Bidang Operasional Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Dalam Penertiban Tempat Usaha Di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.....	40
III.2	Jadwal Waktu Penelitian Tentang Pelaksanaan Tugas Seksi Pengendalian Penertiban Bidang Operasional Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Dalam Penertiban Tempat Usaha Di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan	43
IV.1	Jumlah Industri di Kabupaten Pelalawan.....	48
IV.2	Nama Desa/Kelurahan, Luas, dan Jumlah Penduduk Kecamatan Pangkalan Kerinci.....	49
IV.3	Sumber Daya Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pelalawan	65
IV.4	Sumber Daya Aset Daerah yang dikelola Satpol PP	66
V.1	Keadaan Responden Berdasarkan Kelompok Usia.....	67
V.2	Keadaan responden Berdasarkan Jenis Kelamin	68
V.3	Keadaan Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	69
V.4	Jawaban Responden Tentang Indikator Merencanakan.....	70
V.5	Jawaban Responden Tentang Indikator Melaksanakan	76
V.6	Jawaban Responden Tentang Indikator Koordinasi	84
V.7	Jawaban Responden Tentang Indikator Pelaporan	90
V.8	Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Pelaksanaan Tugas Seksi Pengendalian Penertiban Bidang Operasional Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Dalam Penertiban Tempat Usaha Di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan	93

DAFTAR GAMBAR


Gambar		Halaman
II.1	Kerangka Pemikiran Tentang Pelaksanaan Tugas Seksi Pengendalian Penertiban Bidang Operasional Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Dalam Penertiban Tempat Usaha Di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.....	33
IV.1	Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan.....	52



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Kuesioner Penelitian
2. Daftar Wawancara
3. Data Telli Penelitian
4. Tanggapan Hasil Wawancara
5. Dokumentasi Penelitian
6. Surat Keterangan dan Rekomendasi Penelitian



SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian seminar konferensi skripsi yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sandika Putra
 NPM : T49310038
 Program Studi : Ilmu Pemerintahan
 Jenjang Pendidikan : Srata Satu (S-1)
 Judul Skripsi : Pelaksanaan Tugas Seksi Pengendalian Penertiban Bidang Operasional Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Dalam Penertiban Tempat Usaha Di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian seminar skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian Usulan Penelitian yang telah saya ikuti serta sanksi lainya dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, November 2018
 Pelaku Pernyataan,

Sandika Putra

ABSTRAK

Pelaksanaan Tugas Seksi Pengendalian Penertiban Bidang Operasional Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Dalam Penertiban Tempat Usaha Di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan

Oleh
Sandika Putra
NPM: 147310038

Kata Kunci: *Pelaksanaan, Satpol PP dan Pemadam Kebakaran, Tempat Usaha*

Tujuan penelitian untuk mengetahui Pelaksanaan Tugas Seksi Pengendalian Penertiban Bidang Operasional Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Dalam Penertiban Tempat Usaha di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan. Konsep teori yang digunakan menurut Nugroho (2004: 3) dengan indikator yang ditetapkan diambil dari tugas Seksi Pengendalian Penertiban. Metode penelitian kuantitatif dengan tipe deskriptif melalui populasi dan sampel yang berasal dari Satpol PP dan Pemadam Kebakaran serta masyarakat di sekitar lokasi tempat usaha yang tidak berizin. Teknik penarikan sampel dilakukan secara sensus dan teknik *accidental sampling*. Dimana jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder melalui teknik pengumpulan data wawancara, observasi, kuesioner, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Tugas Seksi Pengendalian Penertiban Bidang Operasional Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Dalam Penertiban Tempat Usaha Di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dapat dikatakan telah terlaksana dalam melaksanakan penertiban khususnya tempat usaha warung/kedai/toko yang tidak berizin. Hasil ini dilihat dari seluruh indikator yang telah ditetapkan yakni merencanakan, melaksanakan, koordinasi, dan pelaporan yang seluruhnya berada pada kategori terlaksana. Pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan pada penertiban tempat usaha khususnya tempat usaha tanpa izin ada beberapa faktor yang menjadi penghambat pelaksanaannya. Faktor penghambat tersebut berupa internal Satpol PP yakni keadaan sumber daya manusianya dan faktor masyarakat yakni rendahnya partisipasi masyarakat untuk melapor tindakan yang menyalahi aturan serta kurangnya kepedulian masyarakat untuk menjaga lingkungannya dari hal-hal yang menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketenteraman umum.

ABSTRACT

Task Implementation of Controlling Section of Operational Section of Public Order and Public Order of Civil Service Police Unit and Fire Department in Controlling Business Sites in Pangkalan Kerinci District, Pelalawan Regency

By

Sandika Putra

NPM: 147310038

Keywords: Implementation, Satpol PP and Fire Department, Business Place

The research objective was to find out the Task Implementation of Controlling Section of the Operational Section of the Public Order and Public Order of the Civil Service Police Unit and the Fire Department in Controlling Business Sites in Pangkalan Kerinci District, Pelalawan Regency. The theoretical concept used according to Nugroho (2004: 3) with the specified indicators is taken from the task of the Controlling Section. The quantitative research method is descriptive type through population and samples originating from the Satpol PP and Fire Department as well as communities around the location of unauthorized businesses. The sampling technique is carried out in census and accrualial sampling techniques. Where the types and sources of data used primary data and secondary data through interview data collection techniques, observation, questionnaires, and documentation. The results of the research show that the Implementation of the Controlling Section of the Control Section of the Operations of Public Order and Public Order of the Civil Service Police Unit and the Fire Department in Controlling Business Sites in Pangkalan Kerinci District, Pelalawan Regency can be said to have been carried out in controlling shops / stalls / shops that are not licensed. The implementation of the tasks and functions of the Pelalawan District Civil Service Police and Fire Brigade Unit in controlling business temples, especially business places without permits, have several factors that become obstacles to their implementation. The inhibiting factor is in the form of internal Satpol PP, namely the condition of human resources and community factors, namely the low participation of the community to report actions that violate the rules and lack of public awareness to protect the environment from things that cause disruption of order and public peace.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum yang berbentuk republik, sebagai sebuah negara Indonesia disebut dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini tertuang jelas dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Republik Indonesia pada pasal 1 ayat 1 yang berbunyi “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”.

Tujuan Negara Indonesia tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yakni memajukan kesejahteraan umum. Bergulirnya reformasi yang sejalan dengan harapan masyarakat, agar pemerintah dapat berjalan sesuai dengan tujuan negara yakni memajukan kesejahteraan umum melalui implementasi tugas dan fungsi pemerintah, dengan menerapkan pengawasan dan pelayanan kepada publik.

Kedudukan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 18 tentang pemerintahan daerah, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dalam undang-undang. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah melalui pasal 1 ayat (2) Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pelaksanaan azas desentralisasi yang dijadikan landasan penyelenggaraan pemerintah daerah, maka dibentuk dan disusun tingkatan pemerintah mulai daerah provinsi, daerah kabupaten/kota yang berwenang mengurus dan mengatur kepentingan seluruh masyarakat dibawah wilayahnya sesuai dengan keinginan masyarakat dan memenuhi aspirasi masyarakat. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud meliputi:

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang terdapat dalam Pasal 1 ayat 14 dan 15 menyatakan bahwa:

- Ayat 14. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
- Ayat 15. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

Selanjutnya dalam urusan wajib dan pilihan tersebut di atur lebih terperinci dalam Pasal 12 ayat (1) mengenai Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) salah satunya adalah huruf e yang berbunyi **Ketenteraman, ketertiban umum,**

dan perlindungan masyarakat. Urusan pemerintahan wajib ini menjadi dasar atau landasan dalam penarikan permasalahan pada penelitian ini.

Pemerintahan Daerah dalam Urusan Pemerintahan Wajib pemerintah yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah sebagai penyelenggaraan desentralisasi di daerah dimana point lingkungan hidup sebagai ketentraman dan kenyamanan lingkungan sekitar yang berdampak gangguan terhadap kenyamanan kehidupan bermasyarakat disekitarnya.

Penyelenggaraan penetapan peraturan yang didasarkan Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa urusan pemerintahan kabupaten/kota yaitu urusan pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan memiliki potensi untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat sesuai dengan keadaan dan kondisi masing-masing daerah. Pemerintah daerah berhak untuk melaksanakan segala urusannya dengan seluas-luasnya, dengan berdasarkan aturan perundang-undangan yang ada. Pemerintah pusat memberikan pedoman melalui peraturan perundang-undangan serta peraturan pemerintah yang ada, yang kemudian dimanifestasikan sendiri oleh pemerintah daerah sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan daerah tanpa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah pusat.

Kabupaten Pelalawan memiliki luas 13.924,94 Ha. Dari 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Pelalawan, Kecamatan Teluk Meranti merupakan kecamatan terluas yaitu 423.984 Ha (30,45 %) dan luas yang terkecil adalah Kecamatan Pangkalan Kerinci 19.355 Ha atau 1,39% dari luas Kabupaten

Pelalawan. Jumlah penduduk Kabupaten Pelalawan tahun 2014 adalah 386.428 jiwa. Terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 203.683 jiwa dan perempuan 182.745 jiwa yang tersebar di 12 kecamatan dengan penduduk terbanyak ada di Pangkalan Kerinci yaitu 101.268 jiwa dan terendah di Bandar Petalangan 14.604 jiwa.

Dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup, maka Pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan telah mengeluarkan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan yang dilandasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, penangan masalah pelayanan dasar Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat diemban oleh Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, sebagaimana tertuang dalam lampiran Peraturan Pemerintah tersebut yakni: Urusan pemerintahan umum pada bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat salah satunya mengenai ketertiban umum.

Untuk melaksanakan urusan tersebut, maka pemerintah Kabupaten Pelalawan menerbitkan Peraturan Bupati Kabupaten Pelalawan No, 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan, yang didalam Peraturan tersebut dijabarkan tugas dan fungsi sebagai berikut:

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenteraman umum dan perlindungan masyarakat.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

Untuk melaksanakan tugas di atas, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi berikut:

- a. Perumusan kebijakan di bidang operasional ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah, bidang pembinaan satuan Linmas dan bidang pemadam kebakaran;
- b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang operasional ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah, bidang pembinaan satuan Linmas dan bidang pemadam kebakaran;
- c. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- d. Koordinasi pelaksanaan supervisi dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
- e. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara/daerah yang menjadi tanggungjawab Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- f. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

terdiri dari :

- a. Kepala Satuan;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Program
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Operasional Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, terdiri dari:
 1. Seksi Pengendalian Penertiban;
 2. Seksi Pengendalian Pengamanan dan Pengawalan;
 3. Seksi Intelijen.
- d. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah, terdiri dari:
 1. Seksi Penyidikan dan Penyelidikan;
 2. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
 3. Seksi Hubungan Antar Lembaga.
- e. Bidang Pembinaan Satuan Linmas, terdiri dari:
 1. Seksi Pelatihan dan Mobilisasi;
 2. Seksi Bina Potensi Masyarakat;
 3. Seksi Data Informasi, Sarana dan Prasarana.
- f. Bidang Pemadam Kebakaran, terdiri dari:
 1. Seksi Operasional Pemadaman;
 2. Seksi Pencegahan Kebakaran;
 3. Seksi Sarana dan Prasarana DAMKAR.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu, dan
- i. Unit Pelaksana Teknis

Salah satu tugas yang diemban Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan adalah melakukan penindakan dan penertiban atas pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum. Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Pelalawan Nomor 61 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan dalam Pasal 21 disebutkan Seksi Pengendalian Penertiban mempunyai tugas:

- (1) Seksi Pengendalian Penertiban berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bidang Operasional Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
- (2) Seksi Pengendalian Penertiban dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (3) Kepala Seksi Pengendalian Penertiban mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana, program dan anggaran Seksi Pengendalian Penertiban berdasarkan rencana kerja dan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- b. Mengimpun dan menelaah Peraturan Perundang-Undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksana dan pedoman/ketentuan lainnya yang berkaitan dengan Seksi Pengendalian Penertiban;
- c. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis fasilitasi dan pelaksanaan TIBUM dan TRAMMAS;
- d. Melaksanakan penyusunan dan pengolahan data kegiatan TIBUM dan TRAMMAS;
- e. Melaksanakan sosialisasi TIBUM dan TRAMMAS;
- f. Melaksanakan patroli TIBUM dan TRAMMAS;
- g. Mengendalikan operasional POL PP dalam menunjang kelancaran pengendalian ketenteraman dan TIBUM serta penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah;
- h. Melaksanakan pembinaan tugas POL PP di wilayah Kabupaten Pelalawan;
- i. Melaksanakan pemeliharaan ketenteraman dan TIBUM di wilayah Kabupaten Pelalawan;
- j. Melaksanakan koordinasi teknis operasional penutupan dan pembongkaran yang melanggar ketentuan Peraturan Perundang-Undangan daerah dan instansi terkait (tim yustisi);
- k. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap dampak operasional pengendalian ketenteraman dan TIBUM serta menengakan Peraturan Perundang-Undangan daerah sebagaibahan pelaksanaan tugas lebih lanjut;
- l. Koordinasi operasi dan pengendalian TIBUM dan TRAMMAS dengan unit kerja lain di lingkungan SATPOL PP;
- m. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
- n. Melaksanakan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
- o. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pada Seksi Pengendalian Penertiban;
- p. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas, dan;
- q. Melaksanakan tugas kedinasan lain dari Kepala Bidang Operasional Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya.

Berdasarkan penjelasan di atas, jelaslah bahwa tugas dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan adalah melakukan pengawasan, memberikan teguran, melakukan penyegelan, dan penutupan

maupun pembongkaran atas usaha-usaha yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku salah satu tempat usaha

Satu tahun terakhir Seksi Pengendalian Penertiban telah melakukan berbagai upaya untuk penertiban tempat usaha-usaha yang tidak memiliki izin terutama pada warung/kedai/toko yang menjual minuman dipinggir jalan saat ini telah meresahkan masyarakat diberbagai wilayah Kabupaten Pelalawan dan beberapa toko modern dan tempat usaha makanan cepat saji yang melanggar ketentuan serta lapak-lapak pedagang yang menyalahi peraturan.

Setiap usaha harus memiliki izin tidak terkecuali warung/kedai/toko yang berada di pinggir jalan raya. Adapun jenis izin usaha sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perizinan dalam Pasal 20 ayat (5) disebutkan jenis izin usaha sebagai berikut:

1. Izin Usaha Penanaman Modal;
2. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal;
3. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger);
4. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal;
5. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
6. Izin Usaha Industri (IUI);
7. Izin Usaha Angkutan;
8. Izin Usaha Mendirikan Pendidikan Latihan mengemudi;
9. Izin Usaha Penyelenggaraan Pelayanan Ambulan;
10. Izin Usaha Bengkel Umum;
11. Izin Usaha Bengkel Kendaraan Bermotor;
12. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
13. Izin Usaha Pondok Wisata;
14. Izin Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP);
15. Izin Kerja Optikal;
16. Izin Praktek Pengobatan Tradisional (BATRA);
17. Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3;
18. Izin Pembuangan Limbah Cair ke Badan Air (IPLC);

19. Izin Usaha Pemetongan Hewan;
20. Izin Usaha Peternakan;
21. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengelolaan (IUP-P);
22. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B);
23. Izin Usaha Budidaya Tanaman Pangan (IUTP);
24. Izin Usaha Budidaya Babi, dan;
25. Izin Usaha Biro Perjalanan Wisata/AgenWisata.

Berdasarkan pengamatan dilapangan, terdapat beberapa fenomena yang menggambarkan belum maksimalnya peranan Satpol PP dan pemadam kebakaran dalam melakukan penertiban tempat usaha warung/kedai, toko, restouran, hotel, dan sebagainya di Kecamatan Pangkalan Kerinci, sebagai berikut :

1. Masih banyak ditemukan warung/kedai/toko makan dan minuman yang beraktivitas sepanjang jalan lintas timur Kecamatan Pangkalan Kerinci yang masih beroperasi dan terlihat menyediakan berbagai minuman keras serta wanita penghibur. Saat ini keberadaan warung/kedai/toko tersebut sangat meresahkan masyarakat, namun belum ada rencana penertiban dalam waktu dekat (september-oktober 2018) dari Satpol PP dan Pemadam Kebakaran.
2. Belum efisiennya Satuan Satpol Pamong Praja dalam melaksanakan penertiban, sehingga pemilik warung/kedai/toko dipinggir jalan Lintas Timur tidak merasa adanya efek jera dengan penertiban yang dilakukan.

Tabel I.1 Penertiban Tempat Usaha di Kabupaten Pelalawan tahun 2017

No.	Jenis Penertiban	Jumlah	Alamat
1	Penertiban tempat usaha tanpa izin (Rumah Makan, Toko Modern, dan Lapak Usaha)	5 kali	Kec. Pangkalan Kerinci Kec. Bandar Sei Kijang Kec. Langgam Kec. Pangkalan Kuras
2	Penertiban tempat usaha yang meresahkan masyarakat (warung/ kedai/toko dipinggir jalan Raya)	4 kali	Kec. Pangkalan Kerinci Kec. Bandar Sei Kijang Kec. Pangkalan Kuras

3. Satuan Polisi Pamong Praja belum menerapkan sanksi yang tegas terhadap masyarakat atau pemilik usaha yang tidak memiliki izin seperti warung/kedai/toko. Adapun sanksi tegas yang diberikan selama melakukan penertiban adalah penutupan usaha.

Dari beberapa fenomena yang telah dijelaskan tentunya hal tersebut akan berdampak kepada ketertiban umum dan kenyamanan masyarakat selain itu juga menyebabkan buruknya citra daerah dengan adanya aktivitas yang meresahkan masyarakat serta berpotensi mendatangkan tindak kriminalitas. Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang: **“Pelaksanaan Tugas Seksi Pengendalian Penertiban Bidang Operasional Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Dalam Penertiban Tempat Usaha Di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu Bagaimana Pelaksanaan Tugas Seksi Pengendalian Penertiban Bidang Operasional Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Dalam Penertiban Tempat Usaha Di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Tugas Seksi Pengendalian Penertiban Bidang Operasional Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Dalam Penertiban Tempat Usaha Di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.
- b. Untuk mengetahui hambatan Pelaksanaan Tugas Seksi Pengendalian Penertiban Bidang Operasional Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Dalam Penertiban Tempat Usaha Di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat secara teoritis dan praktis.

- a. Secara teoritis, hasil dari penelitian bisa digunakan dalam pengembangan ilmu pemerintahan terutama pelaksanaan kebijakan pemerintahan.

- b. Diharapkan hasil penelitian menjadi sumber informasi bagi peneliti berikutnya yang ingin meneliti serta mempelajari masalah peranan dan hambatan pelaksanaan tugas dan fungsi.
- c. Secara praktis dapat memberikan informasi dan masukan bagi pemerintah Kabupaten Pelalawan dalam melakukan penertiban pelanggar peraturan daerah.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

STUDI KEPERPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN

A. Studi Kepustakaan

1. Ilmu Pemerintahan

Ilmu pemerintahan merupakan suatu ilmu pengetahuan yang membahas mengenai pemerintah dan perangkatnya dalam melindungi, memenuhi kebutuhan, dan harapan dengan melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah memberikan jasa publik dan pelayanan kepada rakyatnya melalui pembagian tugas pemerintahan (Ndraha, 2011:7).

Musanef merumuskan ilmu pemerintahan merupakan suatu ilmu yang menelaah mengenai pola hubungan antara pemerintah dengan warganya dapat diatur dengan sedemikian rupa, sehingga dapat dihindari timbulnya perbedaan persepsi antara pemerintah dengan yang diperintah, dan mengusahakan agar terdapat keserasian pendapat serta daya tindak yang efektif dan efisien dalam pemerintahan (Syafei, 2005: 32-34).

Menurut Syafei (2010: 20) ilmu pemerintahan merupakan suatu ilmu serta seni. Seni yang dimaksud merupakan sebuah perumpamaan disebabkan terdapat pemimpin yang mampu mengelola pemerintahan tanpa memiliki ilmu pemerintahan yang didapati dari bangku formal. Sedangkan ilmu adalah syarat-syarat yang dapat di pelajari dan di ajarkan, ada objek, bersifat universal, sistematis dan spesefik. Sehingga ilmu pemerintahan memiliki arti ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan kepengurusan (eksekutif), pengaturan (legislatif), kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan yang baik dan benar.

2. Konsep Pemerintahan

Suryaningrat (2002:2) mengatakan: “Pemerintahan adalah perbuatan atau cara urusan pemerintah, pemerintahan yang adil dan pemerintahan yang demokrasi. Sedangkan pemerintah adalah sekelompok individu yang mempunyai dan melaksanakan kekuasaan atau dengan kata lain, pemerintah adalah sekelompok individu yang mempunyai dan melaksanakan wewenang yang sah dan melindungi serta meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui perbuatan dan keputusan”. Pemerintahan pada dasarnya memberikan pelayanan kepada masyarakat, bukan untuk dilayani, tetapi memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta membuat keadaan yang baik bagi masyarakat dalam mengembangkan dan meningkatkan kemampuan kreatifitasnya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, disebabkan penyelenggara pemerintah bertanggungjawab menciptakan dan melaksanakan pelayanan yang profesional. (Rasyid, 1997: 73)

Sarundajang (2002: 25) mengemukakan bahwa: “Pemerintah sebagai suatu sub komponen geografis suatu negara yang berdaulat, pemerintah berfungsi memberikan pelayanan umum dalam suatu wilayah tertentu, Pemerintah memiliki semua atau sebagian besar cirri-ciri: wilayah yang dibatasi, suatu populasi, suatu organisasi yang berkelanjutan, otoritas untuk melaksanakan pemerintahan umum dan pembangunan, membuat peraturan-peraturan daerah serta menagih pajak dan retribusi, disamping hal-hal lain sebagai kewenangan yang dilimpahkan oleh Pemerintah di atasnya”.

Berdasarkan pandangan di atas, Pemerintah diartikan sebagai langkah atau metode untuk memerintah. Pemerintah merupakan semua bentuk kegiatan yang

telah di manajemen dengan baik yang berlandaskan kepada pedoman dasar negara. Sementara Ilmu Pemerintahan adalah “Suatu ilmu pengetahuan yang memungkinkan untuk memahami tentang penyelenggara roda pemerintahan yakni pengurusan (eksekutif), pengaturan (legislatif), kepemimpinan dan koordinasi antar penyelenggara pemerintah (baik pusat dengan daerah maupun antara rakyat dengan pemerintahannya) untuk mencapai sinergitas yang ideal bagi sebuah negara. (Syafiie, 2010:18)

Sementara menurut pandangan Ndraha (2003) dapat dirumuskan konsep (definisi) dari pemerintah adalah:

1. *Badan publik*, yaitu seluruh lembaga publik yang bertanggungjawab dan memiliki kewenangan menyelenggarakan pelayanan jasa publik sesuai dengan otoritas yang dilimpahkan.
2. *Pemerintah dalam arti terluas*, yaitu seluruh lembaga negara yang diatur dalam konstitusi negara.
3. *Pemerintah dalam arti luas*, yaitu semua lembaga Negara yang oleh konstitusi Negara yang bersangkutan disebut sebagai pemegang kekuasaan Pemerintahan. Hal ini terdapat misalnya di Indonesia dibawah undang-undang 1945: kekuasaan Pemerintahan meliputi fungsi legislatif dan eksekutif.
4. *Pemerintah dalam arti sempit*, yaitu eksekutif yang memiliki kekuasaan melaksanakan roda pemerintahan.
5. *Pemerintah dalam arti tersempit*, yaitu lembaga Negara yang memegang fungsi birokrasi. Birokrasi adalah : aparat penyelenggara pemerintah yang diperoleh dari hasil seleksi yang dilakukan negara.
6. *Pemerintah dalam arti pelayanan*, yaitu pemerintah yang bertugas memberikan pelayanan kepada yang diperintahnya.
7. *Pemerintah dalam konsep pemerintahan pusat*, yaitu penggunaan kekuasaan negara pada tingkat pusat (Tertinggi): pada umumnya diharapkan pada konsep Pemerintah Daerah.
8. *Pemerintah dalam konsep Pemerintah Daerah*, yaitu pemerintah daerah yang memiliki kewenangan mengurus wilayahnya sendiri sesuai ketentuan yang ditetapkan negara.
9. *Pemerintah dalam konsep Pemerintah wilayah*, yaitu Pemerintah dalam arti ini dikenal dalam Negara yang menggunakan asas dekonsentrasi, contohnya Indonesia di bawah UU No 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintah Daerah. Kekuasaan (urusan) pusat di daerah dikelola oleh Pemerintah wilayah.

10. *Pemerintah dalam konsep Pemerintahan dalam negeri*, yaitu konsep ini berasal dari tradisi Pemerintahan Belanda (*binnenlandsbestur*, BB pamong praja).
11. *Pemerintahan dalam konteks ilmu Pemerintahan*, yaitu seluruh lembaga negara yang harus melayani publik. Dalam (Ndraha, 2003:74).

Pemerintah yang baik adalah Pemerintah yang menghormati kedaulatan rakyat, oleh karena itu tugas dari Pemerintah adalah :

1. Melindungi seluruh rakyat dan kawasan Indonesia.
2. Memajukan kesejahteraan umum
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa
4. Melaksanakan ketertiban dunia dan berdasarkan kemerdekaan abadi dan keadilan sosial. Dalam (Sedarmayanti 2004: 9)

Sedangkan tujuan utama dibentuknya suatu pemerintahan adalah untuk mengelola dan menyelenggarakan pelayanan yang berkesinambungan demi tercapainya tujuan bernegara. Dengan demikian diartikan bahwa Pemerintah yang baik adalah Pemerintah yang dekat rakyat, semakin dekat Pemerintah dengan rakyat semakin baik pelayanan yang diberikan, (Rasyid, 1997: 100).

Dalam penjelasan selanjutnya Ndraha (2011:57) mengenai tugas dan fungsi pemerintah yakni “bahwa fungsi itu bersifat objektif sedangkan tugas bersifat subjektif. Adapun fungsi pemerintah ialah fungsi pembangunan, fungsi pemberdayaan dan fungsi pelayanan. Selanjutnya menjelaskan “pemerintahan itu adalah kegiatan pemerintahan, pemerintahan dianggap given, dan kegiatannya itulah dianggap pemerintahan”.

Secara umum tugas-tugas pokok Pemerintahan mencakup 7 bidang, yaitu:

1. Menjamin keamanan Negara sengaja kemungkinan serangan dari luar dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan didalam yang dapat mengulirkan Pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan.
2. Memelihara ketertiban dngan mencegah terjadinya gentok-gentok diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan apapun yang terjadi didalam masyarakat dapat berlangsung secara damai.

3. Menjamin diterapkannya Peraturan yang adil kepada setiap warga masyarakat, tanpa membedakan status apapun yang melatar belakangi keberadaan mereka.
4. Melakukan pelayanan umum dengan memberikan pelayanan daam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non Pemerintahan, atau yang akan lebih baik jika dikerjakan oleh Pemerintah.
5. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan social.
6. Menetapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas.
7. Menerapkan kebijaksanaan untuk pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. (Rasyid, 1997:13)

Menurut Widodo (2001:2) bahwa pemerintah local merupakan pemerintahan yang bersentuhan dan berhubungan langsung dengan warganya, sehingga pemerintah dapat mengidentifikasi kebutuhan yang diperlukan warganya, permasalahan, keinginan dan kepentingan serta aspirasi warganya, karena kebijakan yang dibuat akan mencerminkan apa yang menjadi kepentingan dan aspirasi rakyat yang dilayaninya. Diantara tugas terpenting Negara pada masa kedepannya yang diciptakan oleh lingkungan politik adalah mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dengan mendefinisikan kembali peran pemerintah dalam integrasi sosial, ekonomi, lingkungan, ketentraman dalam masyarakat, menciptakan komitmen politik, menyediakan infrastruktur, desentralisasi dan demokratisasi pemerintahan, memperkuat finansial serta administrasi pemerintah lokal.

Dari penjelasan di atas sudah jelas bahwa pemerintah memilki tugas dan fungsi yakni menyelenggarakan pemerintahan dan saat melaksanakan fungsinya itu pemerintah perlu menetapkan suatu kebijakan yang disebut dengan kebijakan pemerintah.

Kemudian menurut Pamudji (1995: 25-26) pemerintahan dalam arti luas adalah kegiatan memerintah yang dilaksanakan lembaga legislatif, eksekutif

dan yudikatif, dalam rangka mencapai tujuan negara (tujuan nasional), sedangkan pemerintahan dalam arti sempit adalah kegiatan yang dilaksanakan aparatur negara dalam mencapai tujuan negara.

3. Konsep Pemerintah Daerah

a. Pengertian Pemerintah Daerah

Pemerintahan apabila dibagi atau dipisahkan, maka terdapat perbedaan antara pemerintahan dalam arti luas dan pemerintahan dalam arti sempit. Pemerintahan dalam arti sempit hanya meliputi lembaga yang mengurus pelaksanaan roda pemerintahan (disebut eksekutif), sedangkan pemerintahan dalam arti yang luas selain eksekutif, termasuk lembaga yang membuat peraturan perundang-undangan (disebut legislatif), dan yang melaksanakan peradilan (disebut yudikatif) (Syafie, 2005:21-22).

Pemerintahan dalam arti luas menurut Carl J. Frederich dalam Tutik (2005:97) adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negaranya sendiri. Pemerintahan semata-mata tidak hanya sekedar menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga tugas-tugas lainnya termasuk legislatif dan yudikatif.

Uraian-uraian di atas dapatlah dirumuskan bahwa pemerintahan dalam arti luas adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh organ-organ atau badan-badan legislatif, eksekutif, yudikatif dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan negara, sedangkan pemerintahan dalam arti sempit adalah perbuatan memerintah oleh organ eksekutif dan jajarannya dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan negara (Tutik, 2005 :6).

Dalam arti luas pemerintah memiliki kewenangan untuk menjaga ketertiban dan ketenteraman negara. Dengan demikian, negara harus memiliki satu militer yang mumpuni untuk menjaga dan mengamankan negara, kemudian memiliki perwakilan-perwakilan rakyat untuk merumuskan kebijakan, dan negara harus memiliki sumber keuangan untuk membiayai kepentingan bangsa dan negara.

Menurut Sunarno (2005:5) sistem pemerintahan di Indonesia meliputi:

- 1) Pemerintahan pusat, yakni pemerintah;
- 2) Pemerintahan daerah, yang meliputi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota;
- 3) Pemerintahan desa.

Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengatakan pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut tugas pembantuan. Pemerintah daerah meliputi gubernur, bupati, walikota dan perangkat daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah. Pemerintah daerah lebih difungsikan sebagai pelaksana teknis kebijakan desentralisasi.

b. Prinsip Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat (2) yang menjelaskan, “Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Prinsip pemerintah daerah sebagai daerah otonom diperkuat untuk keutuhan negara kesatuan sebagai mana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat (6) menjelaskan, “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

4. Tinjauan Tentang Otonomi Daerah

a. Pengertian Otonomi Daerah

Otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat (6) menjelaskan, “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pengertian itu tidak terlepas dari pengertian otonomi yang dalam konteks politik dan pemerintahan mengandung makna pemerintahan sendiri. Kata “otonomi” berasal dari kata “otonom” yang mempunyai dua pengertian. Pertama, berdiri sendiri; dengan pemerintah sendiri; dan daerah otonom. Kedua, kelompok sosial yang memiliki hak dan kekuasaan menentukan arah tindakannya sendiri.

Menurut Salam (2007:24) demokrasi di Indonesia ditandai dengan pelaksanaan otonomi seluas-luasnya diberbagai daerah. Pemerintah daerah menginginkan agar pemerintah pusat menyerahkan sebesar-besarnya urusan yang

selama ini ditangani oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang oleh undang-undang ditetapkan sebagai daerah otonomi atau otonomi daerah. Istilah otonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu “*autos*” yang artinya sendiri dan “*nomos*” yang artinya peraturan. Sehingga otonomi berarti peraturan sendiri atau undang-undang sendiri, yang kemudian berkembang pengertiannya menjadi menjalankan pemerintahan sendiri.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah juga mendefinisikan daerah otonom, Pasal 1 ayat (12) menjelaskan, “Daerah otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

b. Prinsip-prinsip Otonomi Daerah

Otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peranserta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat (Widjaja, 2007:133).

Prinsip otonomi daerah adalah sebagai berikut (Abdullah, 2007:5):

1) Prinsip otonomi luas

Otonomi luas adalah kepala daerah diberikan tugas, wewenang, hak, dan kewajiban untuk menangani urusan pemerintahan yang tidak ditangani oleh pemerintah pusat sehingga isi otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah memiliki banyak ragam dan jenisnya. Daerah diberikan keleluasaan untuk menangani urusan pemerintahan yang diserahkan itu, dalam rangka mewujudkan tujuan dibentuknya suatu daerah, dan tujuan pemberian otonomi daerah itu sendiri terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sesuai dengan potensi dan karakteristik masing-masing daerah.

2) Prinsip otonomi nyata

Prinsip otonomi nyata adalah suatu tugas, wewenang dan kewajiban untuk menangani urusan pemerintahan yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah masing-masing. Potensi-potensi yang dimiliki daerah dapat dikembangkan daerah untuk kesejahteraan masyarakat daerah.

3) Prinsip otonomi yang bertanggungjawab

Prinsip otonomi yang bertanggungjawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan pemberian otonomi yang pada dasarnya memberdayakan daerah, termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan

dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Penyelenggaraan otonomi daerah juga harus menjamin keserasian hubungan antar daerah dengan daerah lainnya, artinya mampu membangun kerjasama antardaerah. Hal yang tidak kalah pentingnya bahwa otonomi daerah juga harus mampu menjamin hubungan yang serasi antar daerah dengan pemerintah, artinya harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah negara dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan negara.

Otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, pemerintah wajib melakukan pembinaan yang berupa pemberian pedoman seperti penelitian, pengembangan, perencanaan dan pengawasan. Pemerintah Daerah harus memiliki standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervise, pengendalian koordinasi, pemantauan, dan evaluasi. Pemerintah wajib memberikan fasilitas yang berupa pemberian peluang kemudahan, bantuan dan dorongan kepada daerah agar dalam melaksanakan otonomi dapat dilakukan secara efisien dan efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4. Teori Peranan

Peranan dalam menyelenggarakan pemerintahan merupakan pelaksanaan tupoksi yang telah ada untuk memudahkan birokrasi pemerintahan menyelenggarakan roda pemerintahan. Menurut Ndraha (2003:53) peranan diartikan sebagai perilaku yang diharapkan dari atau telah ditetapkan bagi pemerintah selaku administrator disetiapjenjang pemerintahan.

Menurut Siagian (2001:148) menyebutkan bahwa peranan pemerintah dalam pembangunan adalah sebagai berikut :

1. Sebagai stabilisator,
2. Sebagai inovator,
3. Sebagai pelopor.

Peranan pemerintah dalam menjalankan kewenangannya melindungi masyarakat dan melakukan penertiban tempat usaha yang tidak berizin dilakukan berdasarkan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan.

a. Pengertian Perencanaan

Perencanaan ialah menyeleksi dan menghubungkan pengetahuan, fakta, imajinasi, dan asumsi untuk masa yang akan datang dengan tujuan memvisualisasi dan memformulasi hasil yang diinginkan, urutan kegiatan yang diperlukan, dan perilaku dalam batas-batas yang dapat diterima yang akan digunakan dalam penyelesaian (Cunningham dalam Uno, 2009: 1). Perencanaan adalah suatu cara untuk mengantisipasi dan menyeimbangkan perubahan (Robbins dalam Uno, 2009: 1).

Perencanaan yakni suatu cara yang memuaskan untuk membuat kegiatan dapat berjalan dengan baik, disertai dengan berbagai langkah yang antisipatif guna memperkecil kesenjangan yang terjadi sehingga kegiatan tersebut mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Uno, 2009: 2).

Perencanaan merupakan rumusan cara yang telah dibuat dan ditetapkan untuk dilaksanakan yang kemudian dilakukan evaluasi agar perencanaan tersebut berjalan sebagaimana yang telah ditetapkan. Tidak ada perencanaan yang bisa dilaksanakan dengan baik tanpa ada evaluasi-evaluasi untuk perbaikannya.

b. Kosep Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan (Usman, 2002:70).

Pelaksanaan merupakan aktivitas atas perencanaan yang telah dilakukan dengan melakukan aksi, tindakan sesuai prosedur melalui satu sistem yang menjadi pedoman. Pelaksanaan dikatakan berhasil bila semua perencanaan dapat dilakukan secara tepat dan tepat tanpa mengurangi unsur-unsur yang terdapat dalam perencanaan untuk mencapai satu tujuan

c. Pengertian Koordinasi

Hasibuan (2007:86) mengatakan koordinasi merupakan kegiatan untuk menjaga keseimbangan dan menjalankan secara bersama-sama suatu kegiatan pekerjaan yang sesuai karakteristik masing-masing dan melaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Ndraha (2003: 291) mengatakan koordinasi dapat didefinisikan sebagai proses penyepakatan bersama secara mengikat berbagai kegiatan atau unsur yang berbeda-beda sedemikian rupa sehingga di sisi yang satu semua kegiatan atau unsur itu terarah pada pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan dan di sisi lain keberhasilan yang satu tidak merusak keberhasilan yang lain.

Koordinasi bisa diartikan sebagai keterpaduan melalui kerjasama yang kontinyu antar semua elemen untuk menjalankan suatu kegiatan. Pelaksanaan koordinasi dapat dilakukan sesuai dengan lingkup dan arah sebagai berikut:

1) Koordinasi Menurut Lingkupnya

Koordinasi menurut lingkupnya terdiri dari internal dan eksternal. Internal adalah koordinasi antar pejabat atau antar unit dalam satu organisasi dan eksternal yaitu koordinasi antar pejabat dari bagian organisasi atau antar organisasi.

2) Koordinasi Menurut Arahnya

Koordinasi menurut arahnya terdiri dari horizontal dan vertical. Horizontal yaitu koordinasi antar pejabat atau antar unit yang mempunyai tingkat hierarki yang sama dalam suatu organisasi dan agar pejabat dari organisasi-organisasinya yang sederajat atau organisasi yang setingkat. Vertikal yaitu koordinasi antara pejabat-pejabat dan unit-unit tingkat bawah oleh pejabat atasannya atau unit tingkat atasannya langsung, juga cabang-cabang suatu organisasi oleh organisasi induknya.

d. Pelaporan

Laporan adalah suatu bentuk penyampaian berita, keterangan, pemberitahuan ataupun pertanggungjawaban baik secara lisan maupun secara tertulis. Laporan adalah suatu bentuk penyampaian berita, keterangan, pemberitahuan ataupun pertanggungjawaban baik secara lisan maupun secara tertulis dari bawahan kepada atasan sesuai dengan hubungan wewenang dan tanggung jawab yang ada diantara mereka.

Laporan adalah bentuk penyajian fakta tentang sesuatu keadaan atau suatu kegiatan yang berkenaan dengan tanggung jawab yang ditugaskan kepada pelapor.

Laporan berdasarkan isinya dibedakan menjadi sebagai berikut:

- a. Laporan ilmiah atau laporan hasil penelitian ilmiah adalah laporan yang disusun melalui tahapan-tahapan tertentu serta metode dan teori tertentu.
- b. Laporan teknis adalah laporan tentang hal teknis penyelenggaraan kegiatan suatu badan atau instansi. Misalnya, laporan keadaan personil, keadaan inventaris, laporan keuangan, laporan perjalanan, laporan pelaksanaan tugas lain, dan sebagainya.

Danim (2013:22) mengemukakan definisi penilaian (*evaluating*) adalah: Proses pengukuran dan perbandingan dari hasil-hasil pekerjaan yang nyata dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya. Pendapat di atas dapat diperoleh gambaran bahwa evaluasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengukur serta membandingkan hasil-hasil pelaksanaan kegiatan yang telah dicapai dengan hasil yang seharusnya menurut rencana. Sehingga diperoleh informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan, serta dapat dilakukan perbaikan bila terjadi penyimpangan di dalamnya.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan evaluasi pelaporan adalah kegiatan untuk mengukur dan menginterpretasikan perkembangan kegiatan dari tahun berjalan dengan memperhatikan kelebihan serta kekurangan dari laporan tersebut, sehingga dapat mudah di koreksi pada tahapan penyusunan rencana kerja berikutnya.

6. Konsep Tugas dan Fungsi

Nugroho (2004;3) tugas adalah konsekuensi dari serangkaian tindakan berdasarkan peraturan jabatan maupun kedudukan untuk mencapai nilai-nilai dan karena itu merupakan penyelesaian terhadap suatu masalah. Sedangkan secara umum tugas dan fungsi merupakan hal-hal yang harus bahkan wajib dikerjakan oleh seorang anggota organisasi atau pegawai dalam suatu instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan program kerja yang telah dibuat berdasarkan tujuan, visi dan misi suatu organisasi.

Moerir (2010;24) fungsi adalah rincian-rincian tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh seorang pegawai tertentu yang masing-masing berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya.

Dengan demikian, maka dalam penelitian ini menetapkan indikator penelitian berdasarkan sebagian tugas dari Seksi Pengendalian Penertiban Satuan Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan, yakni :

- a. Perencanaan
- b. Pelaksanaan
- c. Koordinasi
- d. Pelaporan

7. Kebijakan

Secara umum kebijakan publik seringkali diartikan dengan istilah lain seperti *goals* (tujuan), program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan atau usulan-usulan. Menurut Adisasmita (2011:113) kebijakan publik merupakan tindakan yang mempunyai tujuan tertentu, yang dilaksanakan oleh instansi-

instansi pemerintah beserta jajarannya dan masyarakat untuk memecahkan suatu masalah tertentu.

Sedangkan menurut Islamy (2004:13) menyimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat.

8. Penertiban

Penertiban merupakan serangkaian kegiatan yang telah terencana dan dilaksanakan dengan mengambil tindakan berupa kegiatan penindakan yang terarah dan terukur atas pelanggaran yang terjadi berupa tindakan peringatan atau teguran, pemberitahuan, penindakan berupa penutupan dan pengosongan, serta melakukan pemusnahan atau pembongkaran.

Penertiban dapat diartikan sebagai langkah antisipasi dari rangkaian sebelumnya yakni pemberitahuan atau peringatan atas semua tindakan yang bisa merugikan dan berdampak negatif bagi semua yang ada disekitar lingkungan tersebut. Dimana penertiban dalam penelitian ini adalah penertiban tempat-tempat usaha yang tidak memiliki izin dan berpotensi mengganggu ketertiban dan ketenteraman umum masyarakat disekitar lokasi usaha.

Bentuk-bentuk pengenaan sanksi yang berkenaan dengan penertiban antara lain :

1. Sanksi administratif, dikenakan atas pelanggaran penataan ruang yang berakibat pada terhambatnya pelaksanaan program pemanfaatan ruang. Sanksi dapat berupa tindakan pembatalan izin dan pencabutan hak.
2. Sanksi perdata, dikenakan atas pelanggaran penataan ruang yang berakibat terganggunya kepentingan seseorang, kelompok orang, atau badan hukum. Sanksi dapat berupa tindakan pemngenaan denda atau ganti rugi.

3. Sanksi pidana, dikenakan terhadap pelanggaran penataan ruang yang berakibat terganggunya kepentingan umum. Sanksi dapat berupa tindakan penahanan dan kurungan.

B. Penelitian Terdahulu

Sumber rujukan dalam penelitian ini adalah peneliti-peneliti terdahulu yang meneliti permasalahan yang hampir mendekati berikut ini :

Tabel II.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Kristin Saroha V.S (Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Program Studi Administrasi Negara FISIPOL UIR, 2013)	Analisis Kinerja Anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam Upaya Menertibkan Pedagang Kaki Lima di Kota Pekanbaru (Studi di Kecamatan Pekanbaru Kota)	Sama-sama meneliti pada Satuan Pamong Praja	Lokasi penelitian Objek yang diteliti Konsep teori yang digunakan Indikator penelitian Metode penelitian yang ditetapkan
2.	Ronaldi Gunawansyah (Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIPOL UIR, 2014)	Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Melakukan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Jalan H.R Soebrantas Kota Pekanbaru	Sama-sama meneliti pada Satuan Pamong Praja	Lokasi penelitian Objek yang diteliti Konsep teori yang digunakan Indikator penelitian
3.	Ariko (Skripsi Program Studi Ilmu Ilmu Pemerintahan FISIPOL UIR, 2016)	Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melaksanakan Pengawasan Terhadap Warung Remang-Remang dan Kafe di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan	Sama-sama meneliti pada Satuan Pamong Praja	Konsep teori yang digunakan Indikator penelitian

Penelitian terdahulu yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan dengan yang akan peneliti laksanakan. Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti laksanakan terletak pada instansi yang sama yakni Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menjalankan tugasnya, pendekatan dan jenis penelitian sama-sama kuantitatif. Sedangkan perbedaan terletak pada lokasi penelitian, tahun penelitian, indikator penelitian, dan objek yang ditetapkan.

1. Penelitian Kristin Saroha V.S terdapat persamaan dalam mengkaji tugas dan fungsi Satpol PP dan juga pendekatan yang digunakan kuantitatif. Sementara perbedaan terletak pada organisasi yang diteliti berbeda lokasi tentunya berbeda pula kebijakan serta tugas dan fungsinya, teori yang digunakan dan indikator yang ditetapkan.
2. Penelitian Ronaldi Gunawansyah terdapat persamaan dalam mengkaji mengenai Satpol PP dan juga pendekatan penelitian yang digunakan. Sedangkan perbedaan terletak pada lokasi penelitian, tahun penelitian, teori yang digunakan, dan indikator yang menjadi tolak ukur penelitian.
3. Penelitian Ariko terdapat persamaan dalam membahas mengenai Satpol PP Kabupaten Pelalawan dan juga pendekatan penelitian yang digunakan. Sedangkan perbedaan terletak pada tahun penelitian, teori yang digunakan, dan indikator yang menjadi tolak ukur penelitian.

C. Kerangka Pikiran

Salah satu pemerintah daerah yang berupaya menjalankan pemerintahan dengan baik adalah Kabupaten Pelalawan melalui penerbitan Peraturan Daerah (Perda) sebagai landasan pelaksanaan sebagai kewenangan dari roda pemerintahan yang sesuai tujuan bernegara. Salah satu peraturan yang ditetapkan adalah membentuk sebuah instansi untuk mengawasi dan mengimplementasikan kegiatan menjaga ketertiban dan ketenteraman umum di masyarakat yakni Satuan Polisi Pamong Praja, sebagai salah satu mitra dari pihak keamanan yang telah ditetapkan negara.

Satuan Polisi Pamong Praja memiliki kewenangan dalam menegakkan Peraturan Daerah (Perda) di Kabupaten Pelalawan terutama dalam menjaga ketertiban dan ketenteraman umum masyarakat luas, sehingga dengan adanya penegakan Perda dapat menciptakan suasana yang kondusif di tengah-tengah masyarakat. Untuk lebih jelas, teori yang dijadikan indikator akan menampilkan pada gambar sebagai berikut :

Gambar. II.1: Kerangka Pikiran Tentang Pelaksanaan Tugas Seksi Pengendalian Penertiban Bidang Operasional Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Dalam Penertiban Tempat Usaha Di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan



Sumber : Modifikasi Penelitian, 2018

C. Konsep Operasional Variabel

Operasionalisasi dari masing-masing variabel yang ditetapkan dalam penelitian ini digunakan untuk menghindari kesalahpahaman makna, maka perlu dilakukan operasional atas konsep-konsep yang ada dibawah ini:

- a. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah Kabupaten dan Dewan Permusyawatan Daerah dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat daerah berdasarkan sistem

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Kabupaten dalam penelitian ini adalah pemerintah Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau.

- b. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah salah satu instansi pemerintah Kabupaten Pelalawan yang diberikan kewenangan dalam melaksanakan penegakan peraturan daerah dan melakukan pengawasan, penertiban terhadap pelanggar peraturan daerah.
- c. Tugas adalah konsekuensi dari serangkaian tindakan berdasarkan kewenangan ataupun kedudukan untuk mencapai tujuan dan karena itu merupakan tanggungjawab yang harus dikerjakan.
- d. Adapun indikator dari penelitian ini yakni:
 - 1) Merencanakan dalam penelitian ini adalah kewenangan kepada unsur yang memiliki tugas untuk membuat perencanaan dan kegiatan yang direncanakan.
 - 2) Melaksanakan dalam penelitian adalah melakukan penertiban terhadap tempat usaha tidak berizin warung/kedai/toko.
 - 3) Koordinasi dalam penelitian adalah melakukan pemerintah daerah melakukan perencanaan penerbitan, berkoordinasi dengan aparat keamanan melakukan penertiban tempat usaha tidak berizin yakni warung/kedai/toko.
 - 4) Pelaporan dalam penelitian ini adalah membuat dan menyampaikan laporan penertiban kepada atasan

D. Operasionalisasi Variabel

Adapun operasional variabel dari penelitian sebagai berikut :

Tabel II.2. Operasional Variabel Tentang Pelaksanaan Tugas Seksi Pengendalian Penertiban Bidang Operasional Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Dalam Penertiban Tempat Usaha Di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan

Konsep	Variabel	Indikator	Item yang dinilai	Ukuran
Tugas adalah konsekuensi dari serangkaian tindakan berdasarkan peraturan jabatan maupun kedudukan untuk mencapai nilai-nilai dan karena itu merupakan penyelesaian terhadap suatu masalah. (Nugroho, 2004:3)	Tugas Penertiban Tempat Usaha	1. Merencanakan	a. Unsur yang membuat perencanaan b. Kegiatan yang direncanakan	Terlaksana Cukup terlaksana Kurang terlaksana
		2. Melaksanakan	a. Menetapkan pelaksana penertiban b. Menetapkan lokasi-lokasi penertiban c. Menjalin koodinasi dengan pihak keamanan d. Melaksanakan penertiban	Terlaksana Cukup terlaksana Kurang terlaksana
		3. Koordinasi	a. Koordinasi dengan instansi terkait b. Rapat kerja c. Melaksanakan patroli rutin	Terlaksana Cukup terlaksana Kurang terlaksana
		4. Pelaporan	a. Membuat laporan penertiban b. Menyampaikan laporan kegiatan penertiban	Terlaksana Cukup terlaksana Kurang terlaksana

Sumber : Modifikasi Penelitian, 2018

E. Teknik Pengukuran

Pengukuran terhadap setiap indikator variable penelitian ini menggunakan skala Likert. Skala Likert (Sugiyono, 2010:107) digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial.

Terlaksana : Apabila semua indikator variabel berada pada kategori baik atau pada ukuran 67-100%

Cukup terlaksana : Apabila hanya 2-3 dari indikator variabel berada pada kategori baik dengan pengukuran 34-66%.

Kurang terlaksana : Apabila 0-1 dari indikator variabel berada pada kategori baik atau dengan pengukuran 0-33%.

Adapun untuk indikator teknik pengukurannya sebagai berikut :

1. Merencanakan

Terlaksana : Apabila item penilaian telah dilaksanakan berada pada ukuran 67-100%

Cukup terlaksana : Apabila item penilaian dapat dijalankan berada pada ukuran 34-66%.

Kurang terlaksana : Apabila penilaian dapat dilaksanakan berada pada ukuran 0-33%.

2. Melaksanakan

Terlaksana : Apabila item penilaian telah dilaksanakan berada pada ukuran 67-100%

Cukup terlaksana : Apabila item penilaian dapat dijalankan berada pada ukuran 34-66%.

Kurang terlaksana : Apabila penilaian dapat dilaksanakan berada pada ukuran 0-33%.

3. Koordinasi

Terlaksana : Apabila item penilaian telah dilaksanakan berada pada ukuran 67-100%

Cukup terlaksana : Apabila item penilaian dapat dijalankan berada pada ukuran 34-66%.


Kurang terlaksana : Apabila penilaian dapat dilaksanakan berada pada ukuran 0-33%.

4. Pelaporan

Terlaksana : Apabila item penilaian telah dilaksanakan berada pada ukuran 67-100%

Cukup terlaksana : Apabila item penilaian dapat dijalankan berada pada ukuran 34-66%.

Kurang terlaksana : Apabila penilaian dapat dilaksanakan berada pada ukuran 0-33%.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian *mix methods*, yaitu suatu langkah penelitian dengan menggabungkan dua bentuk pendekatan dalam penelitian, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Penelitian campuran merupakan pendekatan penelitian yang mengkombinasikan antara penelitian kualitatif dengan penelitian kuantitatif (Creswell, 2010:5). Sedangkan menurut Sugiyono (2011:18) *mix methods* adalah metode penelitian dengan mengkombinasikan antara dua metode penelitian sekaligus, kualitatif dan kuantitatif dalam suatu kegiatan penelitian, sehingga akan diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliabel, dan objektif.

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kuantitatif dan kualitatif dengan tipe survei deskriptif yaitu tipe penelitian yang menggambarkan mengenai variabel yang diteliti dalam penelitian. Menurut Kountur (2005:105) yang mengatakan bahwa penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejelas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap obyek yang diteliti.

Penggunaan tipe deskriptif ini bertujuan mengukur secara cermat dengan melalui penggambaran sistematis dan menghimpun fakta-fakta yang ada pada penelitian ini. Survey dibatasi pada penelitian yang datanya dikumpulkan dari sampel yang mewakili seluruh populasi.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini penulis lakukan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan, dengan alasan pemilihan lokasi di Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur dikarenakan masih banyaknya warung/kedai/toko yang berdiri dan beraktivitas disepanjang Jalan Tans Sumatera atau Jalan Maharaja Indra yang tidak tersentuh penertiban.

C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah kumpulan objek atau elemen yang terdapat dalam suatu penelitian sebagai sasaran untuk mendapatkan dan mengumpulkan data. Populasi yang dimaksud tersebut yaitu seluruh pegawai pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan dan masyarakat Jalan Tans Sumatera atau Jalan Maharaja Indra Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci di sekitar warung/kedai/toko.

Tabel III.1 Sampel dan Populasi Penelitian Tentang Pelaksanaan Tugas Seksi Pengendalian Penertiban Bidang Operasional Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Dalam Penertiban Tempat Usaha Di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan

No.	Jenis Populasi	Jumlah		Persentase
		Populasi	Sampel	
1.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan	1	1	100%
2.	Kepala Bidang Operasional dan Pengendalian	1	1	100%
3.	Kepal Seksi Pengendalian Penertiban	1	1	100%
4.	Pegawai seksi Pengendalian Penertiban	14	14	100%
5.	Masyarakat Jalan Tans Sumatera atau Jalan Maharaja Indra Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur di sekitar lokasi tempat usaha	~	10	
Jumlah			27	

Sumber : Data Modifikasi, 2018

D. Teknik Penarikan Sampel

Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini, seluruh populasi pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang berasal dari Kepala Satuan, Kepala Bidang, Kepala Seksi, dan Pegawai Seksi Pengendalian Penertiban dijadikan sampel atau sensus (Sugiyono, 2010:72). Sementara untuk masyarakat yang berada di sekitar lokasi warung/kedai/toko di wilayah Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci penarikan sampel digunakan teknik *accidental sampling*, dimana masyarakat yang dijadikan sampel diambil secara kebetulan pada saat penelitian dilakukan bisa ditemui.

E. Jenis dan Sumber Data

Guna memperoleh data yang dibutuhkan, maka penulis membagi kedalam dua bagian yaitu :

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber dilapangan melalui wawancara dengan mengajukan pertanyaan yang berkenaan dengan penertiban warung/kechai/toko
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan melalui riset kepustakaan meliputi :
 1. Gambaran umum Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan
 2. Jumlah pegawai
 3. Tingkat pendidikan pegawai
 4. Rencana Kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Teknik wawancara langsung yang dilakukan melalui tatap muka dan interaksi langsung dengan informan untuk menggali permasalahan yang berhubungan dengan penelitian. Adapun wawancara yang dilakukan dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, serta dengan beberapa orang masyarakat di sekitar lokasi warung/kechai/toko.

2. Observasi

Observasi merupakan pemantauan secara langsung ke objek penelitian, sebagai bentuk gambaran dari fakta yang ada dilapangan untuk menjawab permasalahan sesuai keadaan yang sebenarnya. Pengamatan dilakukan berupa aktivitas warung/kedai/toko, aktivitas penertiban tempat usaha tanpa izin, dan perkembangan keberadaan warung/kedai/toko.

3. Kuesioner

Yaitu dengan memberikan beberapa daftar pertanyaan berikut dengan alternatif jawaban yang disebarakan kepada masyarakat yang dijadikan sampel, setelah diisi/dijawab kuesioner tersebut dikembalikan kepada peneliti sehingga dapat penulis ketahui apa yang terjadi dalam peran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan penertiban tempat usaha tidak berizin khususnya warung/kedai/toko.

4. Dokumentasi

Yaitu adalah mengumpulkan data dengan cara mengalir atau mengambil data-data dari catatan, dokumentasi, administrasi yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini dokumentasi diperoleh melalui dokumen-dokumen atau arsip-arsip dari lembaga yang diteliti.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah melalui pendekatan kuantitatif dan kualitatif (Sugiyono, 2012:7), yaitu menjawab dan memecahkan masalah-masalah

dengan melakukan pemahaman dan pendalaman secara menyeluruh dan utuh dari objek yang diteliti agar di peroleh gambaran yang jelas.

H. Jadwal Penelitian

Adapun jadwal penelitian yang telah direncanakan dan ditetapkan sebagai berikut:

Tabel III.2. Tabel Jadwal Waktu Penelitian Tentang Pelaksanaan Tugas Seksi Pengendalian Penertiban Bidang Operasional Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Dalam Penertiban Tempat Usaha Di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu Tahun 2018/2019																													
		Juli				Agustus				September				Oktober				November				Januari									
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4						
1	Persiapan dan penyusunan UP	x	x	x	x	x	x	x																							
2	Seminar UP										x																				
3	Perbaikan UP											x	x																		
4	Perbaikan daftar kuisisioner													x																	
5	Pengurusan rekomendasi penelitian (riset)															x	x														
6	Penelitian Lapangan																	x	x												
7	Penelitian dan analisis data																			x	x	x									
8	Penyusunan laporan Penelitian (Skripsi)																					x	x	x							
9	Konsultasi Perbaikan Skripsi																					x	x	x	x						
10	Ujian Skripsi																											x			
11	Revisi dan Pengesahan skripsi																											x	x		
12	Penggandaan serta Penyerahan skripsi																												x		

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Pelalawan

1. Sejarah Singkat Kabupaten Pelalawan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan 8 (delapan) Kabupaten/Kota di Propinsi Riau yang diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri tanggal 12 Oktober 1999 di Jakarta dan Operasional pemerintah daerah tanggal 5 Desember 1999, salah satu diantaranya adalah Kabupaten Pelalawan yang memiliki luas wilayah 12.490,42 Km² dan pada awal terbentuknya terdiri dari 4 Kecamatan, yaitu :

1. Kecamatan Langgam
2. Kecamatan Pangkalan Kuras
3. Kecamatan Bunut
4. Kecamatan Kuala Kampar

Dengan ibukotanya berkedudukan di kota Pangkalan Kerinci yang merupakan bagian wilayah Kecamatan Langgam, sejak tahun 2001 Kabupaten Pelalawan mengalami pemekaran menjadi 10 Kecamatan yang terdiri dari, Kecamatan :

1. Kecamatan Langgam
2. Kecamatan Pangkalan Kerinci
3. Kecamatan Pangkalan Kuras
4. Kecamatan Ukui
5. Kecamatan Pangkalan Lesung

6. Kecamatan Bunut
7. Kecamatan Pelalawan
8. Kecamatan Kuala Kampar
9. Kecamatan Teluk Meranti
10. Kecamatan Kerumutan

Kabupaten Pelalawan terus melaju dan meningkatkan segala pembangunan dengan melakukan pemekaran wilayah dari 10 Kecamatan menjadi 12 Kecamatan, Kecamatan yang baru dimekarkan pada bulan Oktober 2005, adalah :

1. Kecamatan Bandar Si Kijang
2. Kecamatan Bandar Petalangan

Sebagai salah satu Kabupaten yang berasal dari pemekaran Kabupaten Kampar, saat terbentuk belum memiliki DPRD Kabupaten. Semenjak terbentuknya Kabupaten Pelalawan tahun 1999 dan menjelang terbentuknya DPRD Kabupaten Pelalawan sampai dengan terpilihnya Bupati yang definitive, Kabupaten Pelalawan dipimpin oleh Bapak Drs. Azwar AS sebagai pelaksana tugas Bupati.

Selanjutnya, hasil pemilihan Bupati dan wakil Bupati yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Pelalawan, maka pada tanggal 31 Maret 2001 dilantiklah Bupati Pelalawan Bapak T. Azmun Jaafar SH dan wakil Bupati Drs. Abdul Annas Badrun untuk periode 2001 – 2006.

2. Letak dan Luas Wilayah Kabupaten Pelalawan

Kabupaten Pelalawan terletak di Pesisir Pantai Timur pulau Sumatera antara 1,25' Lintang Utara sampai 0,20' Lintang Selatan dan antara 100,42' Bujur Timur sampai 103,28' Bujur Timur dengan batas wilayah :

Sebelah Utara : Kabupaten Siak (Kecamatan Sungai Apit dan Kecamatan Siak); Kabupaten Kepulauan Meranti (Kecamatan Tebing Tinggi Timur);

Sebelah Selatan : Kabupaten Indragiri Hilir (Kecamatan Kateman, Kecamatan Mandah, dan Kecamatan Gaung); Kabupaten Indragiri Hulu (Kecamatan Rengat, Kecamatan Pasir Penyau, Kecamatan Peranap, dan Kecamatan Kuala Cenayu); Kabupaten Kuantan Singingi (Kecamatan Kuantan Hilir, dan Kecamatan Singingi);

Sebelah Barat : Kabupaten Kampar (Kecamatan Kampar Kiri, Kecamatan Siak Hulu); Kota Pekanbaru (Kecamatan Rumbai dan Tenayan Raya);

Sebelah Timur : Propinsi Kepulauan Riau.

Pelalawan memiliki luas 13.924,94 Ha dengan kecamatan Teluk Meranti sebagai kecamatan terluas 423.984 Ha (30,45 %) dan Kecamatan Pangkalan Kecil merupakan kecamatan dengan luas yang terkecil yakni 19.355 Ha atau 1,39% dari luas Kabupaten Pelalawan.

3. Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Pelalawan tahun 2013 adalah 386.428 jiwa. Terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 203.683 jiwa dan perempuan 182.745

jiwa yang tersebar di 12 kecamatan dengan penduduk terbanyak ada di Pangkalan Kerinci yaitu 101.268 jiwa dan terendah di Bandar Petalangan 14.604 jiwa.

Laju pertumbuhan penduduk menunjukkan rata-rata penambahan penduduk pada satu wilayah dan periode tertentu. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Pelalawan tahun 2013 cukup tinggi 6,71 persen. Tingginya angka pertumbuhan penduduk ini selain dikarenakan tingkat kelahiran yang tinggi juga karena tingginya jumlah pendatang dari luar wilayah Pelalawan terkait dengan penyerapan tenaga kerja di sektor industri pengolahan dan perkebunan.

Kepadatan penduduk menunjukkan perbandingan jumlah penduduk dengan luas wilayah. Secara umum tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Pelalawan 28 jiwa per km². Kecamatan dengan tingkat kepadatan tertinggi adalah Kecamatan Pangkalan Kerinci 523 jiwa per km². Sedangkan kepadatan terendah di Kecamatan Teluk Meranti, 4 jiwa per km².

4. Potensi Industri

Sektor industri saat ini merupakan sektor utama dalam perekonomian Pelalawan. Besarnya kontribusi sektor industri mencapai 52,44 persen dari total PDRB tahun 2013. Program pembangunan industri di Kabupaten Pelalawan meliputi program pokok dan program pengembangan industri rumah tangga, kecil dan menengah, program peningkatan kemampuan teknologi industri dan program penataan struktur industri. Sedangkan program penunjang antara lain program pengendalian pencemaran lingkungan, informasi industri, pelatihan dan penyuluhan serta program penelitian dan pengembangan.

Tabel IV.1 Jumlah Industri di Kabupaten Pelalawan

No.	Jenis Industri	Jumlah
1	Industri Kecil	450
2	Industri Menengah	110
3	Industri Besar	1

Sumber: BPS Kabupaten Pelalawan, 2018.

B. Gambaran Umum Kecamatan Pangkalan Kerinci

1. Keadaan Geografis

Pangkalan Kerinci adalah sebuah kecamatan yang juga merupakan ibu kota Kabupaten Pelalawan, Riau. Kecamatan ini memiliki potensi pengembangan karena terletak di Jalan Raya Lintas Sumatera dan terletak lebih kurang 75 Km dari Pusat Ibukota Provinsi Riau. Kecamatan Pangkalan Kerinci dibentuk berdasarkan Perda Nomor 10 Tahun 2001, dengan Wilayah terletak 25 M di atas permukaan laut, dengan Suhu Maksimum 33°C dan Suhu Minimum 30°C. Kecamatan Pangkalan Kerinci terbagi atas 3 Kelurahan meliputi Kelurahan Kerinci Barat, Kelurahan Kerinci Kota dan Kelurahan Kerinci Timur, selain itu juga terdiri dari 4 Desa yaitu desa Bukit Agung, desa Kuala Terusan, desa Makmur dan desa Rantau Baru.

Kecamatan Pangkalan Kerinci ini berbatasan dengan beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Pelalawan Yaitu:

Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Bandar Seikijang, Kecamatan Kerinci Kanan dan Kabupaten Siak,

Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Pangkalan Kuras

Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Langgam

Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pelalawan.

2. Keadaan Demografis

Penduduk merupakan salah satu unsur penting pada suatu wilayah dalam menunjang perkembangan daerah tertentu, karena penduduk secara langsung mempengaruhi pertumbuhan pembangunan suatu daerah, karena semakin meningkat populasi penduduk suatu daerah akan diikuti dengan pertumbuhan pembangunan pada daerah tersebut.

Berdasarkan data statistik kependudukan Kecamatan Pangkalan Kerinci diterangkan bahwa jumlah penduduk yang berada di wilayah ini berjumlah 115.764 Jiwa dengan tingkat kepadatan penduduknya 1433 Jiwa/km². Adapun Jumlah penduduk yang terbagi sesuai jenis kelamin seperti tabel di bawah ini:

Tabel IV.2 Nama Desa/Kelurahan, Luas, dan Jumlah Penduduk Kecamatan Pangkalan Kerinci

No.	Desa/Kelurahan	Luas (Km ²)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan (Jiwa/Km ²)
1	Rantau Baru	100,00	949	9
2	Kuala Terusan	50,0	627	13
3	Pangkalan Kerinci Kota	10,48	44.161	4.214
4	Mekar Jaya	1,50	3.686	2.457
5	Makmur	12,50	7.447	596
6	Pangkalan Kerinci Barat	20,50	8.030	392
7	Pangkalan Kerinci Timur	53,00	50.864	960
Jumlah		616,40	115.764	188

Sumber: BPS, Kecamatan Pangkalan Kerinci dalam Angka 2017.

Dari tabel diatas dapat kita lihat jumlah penduduk Kecamatan Pangkalan Kerinci memiliki jumlah penduduk yang digolongkan menurut jenis kelamin yang terdiri atas 115.764 jiwa Penduduk laki-laki 59.076 jiwa dan 56.688 jiwa perempuan.

C. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan

1. Tugas, Fungsi, dan Struktur

Dalam pelaksanaan kinerja, satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran Kabupaten Pelalawan diarahkan untuk mendukung pencapaian Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pelalawan periode 2016 - 2021 melalui serangkaian program kegiatan, baik yang menjadi kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah.

Satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran berhubungan langsung dengan penegakan peraturan daerah dan keputusan Kepala Daerah. Sesuai dengan wewenangnya pengawasan dalam upaya penciptaan keamanan dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta pengendalian Pemadam Kebakaran. Hal ini dilakukan mengingat masih tingginya pelanggaran Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah serta Peraturan Perundang-undangan lainnya.

a. Tugas

1. Menegakkan Peraturan Daerah
2. Menyelenggarakan Ketertiban Umum
3. Memberikan Perlindungan Masyarakat.
4. Melaksanakan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran

b. Fungsi


Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai Fungsi :

1. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, Penyelenggara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
2. Pelaksanaan Kebijakan penegakan Peraturan Daerah, kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
3. Pelaksanaan Koordinasi penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan atau aparatur lainnya.
4. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan atau Peraturan Kepala Daerah
5. Melaksanakan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran baik hutan maupun perumahan serta peningkatan kemampuan petugas dan masyarakat menghadapi bencana dan kebakaran.

Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran berdasarkan Peraturan Daerah nomor 10 tahun 2016 dapat dilihat pada gambar

2.1.

Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran



Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Pelalawan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan, Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan terdiri dari :

1. Unsur Pimpinan : **Kepala Satuan**
2. Unsur Pembantu terdiri dari :
 - a) **Kepala Sekretariat (Sekretaris)**
 1. Sub Bagian Program
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b) **Kepala Bidang Operasional Ketentraman dan Ketertiban Umum**
 1. Kasi Pengendalian ketertiban
 2. Kasi Seksi Pengendalian Pengamanan dan Pengawalan
 3. Seksi Intelijen
 - c) **Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah**
 1. Seksi Penyidikan dan Penyelidikan
 2. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan
 3. Seksi Hubungan antar Lembaga
 - d) **Kepala Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat**
 1. Seksi Pelatihan dan Mobilisasi
 2. Seksi Bina Potensi Masyarakat
 3. Seksi Data Informasi dan Sarana Prasarana
 - e) **Kepala Bidang Pemadam Kebakaran**
 1. Seksi Operasional Pemadam
 2. Seksi Pencegahan kebakaran
 3. Seksi Sarana dan Prasarana

Unsur-unsur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai Tugas dan Program Kerja sesuai dengan permasalahan penelitian hanya membahas Bidang Operasional Ketentraman dan Ketertiban Umum, yaitu :

Kepala Satuan

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas pokok merumuskan, menyelenggarakan, membina dan mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Bupati, Pemadam Kebakaran, pembinaan penyidik pegawai negeri sipil serta pembinaan wilayah dan masyarakat.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Kepala Satuan mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan Program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta Pemadam Kebakaran;
 - b. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Bupati, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pemadam Kebakaran, pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta pembinaan wilayah dan masyarakat;
 - c. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Keputusan Bupati;
 - d. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat di daerah;
 - e. Pelaksanaan kebijakan Pemadam Kebakaran;
 - f. Pelaksanaan Koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparaturnya;
 - g. Pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - h. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Bupati, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pemadam Kebakaran, pembinaan penyidik pegawai negeri sipil serta pembinaan wilayah dan masyarakat;
 - i. Pembinaan dan pelaksanaan tugas penyelenggaraan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Bupati, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pemadam Kebakaran, pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta pembinaan wilayah dan masyarakat; dan

- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam menyelenggarakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Satuan mempunyai tugas :
1. Merumuskan kebijakan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Bupati;
 2. Merumuskan, menetapkan serta melaksanakan RENSTRA dan RENJA Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam rangka kelancaran tugas;
 3. Menyiapkan bahan-bahan RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Bupati sebagai bahan penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD Kabupaten;
 4. Menyiapkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD akhir masa jabatan Bupati bidang ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Bupati sebagai bahan penyusunan LPPD tahunan dan LPPD akhir masa jabatan Bupati;
 5. Menyiapkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati pada bidang ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Bupati;
 6. Menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagai pertanggung jawaban kepada Bupati;
 7. Membina dan mengevaluasi program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 8. Menetapkan sasaran program kegiatan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Bupati, Pemadam Kebakaran, pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta pembinaan wilayah dan masyarakat;
 9. Merumuskan rencana operasional penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Bupati, Pemadam Kebakaran, pembinaan penyidik pegawai negeri sipil serta pembinaan wilayah dan masyarakat;
 10. Merumuskan laporan akuntabilitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagai pertanggungjawaban kepada Bupati;
 11. Menyusun program dan petunjuk teknis penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Bupati, Pemadam Kebakaran, pembinaan penyidik pegawai negeri sipil serta pembinaan wilayah dan masyarakat
 12. Menyusun kebijakan dan/atau rancangan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan

- Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Bupati, Pemadam Kebakaran, pembinaan penyidik pegawai negeri sipil serta pembinaan wilayah dan masyarakat;
13. Mengawasi dan mengendalikan program penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Bupati, Pemadam Kebakaran, pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta pembinaan wilayah dan masyarakat;
 14. Mengelola penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Bupati;
 15. Mengkoordinasikan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Bupati, Pemadam Kebakaran, pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta pembinaan wilayah dan masyarakat;
 16. Mengkoordinasikan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Bupati, pembinaan penyidik pegawai negeri sipil serta pembinaan wilayah dan masyarakat dengan kepolisian negara dan instansi vertikal lainnya;
 17. Mengkoordinasikan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Bupati, Pemadam Kebakaran, pembinaan penyidik pegawai negeri sipil serta pembinaan wilayah dan masyarakat dengan kepala unit Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran kecamatan (*ex officio*) Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum);
 18. Menyelenggarakan kegiatan dalam rangka Pemadam Kebakaran skala Kabupaten;
 19. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan aparat Pemadam Kebakaran skala Kabupaten;
 20. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan penyidik pegawai negeri sipil skala Kabupaten;
 21. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan wilayah dan masyarakat skala Kabupaten;
 22. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan kegiatan masyarakat skala Kabupaten;
 23. Mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan aparat Pemadam Kebakaran skala Kabupaten;
 24. Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian masa demonstrasi skala Kabupaten;
 25. Menyusun standar operasional prosedur penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Bupati, Pemadam Kebakaran, pembinaan penyidik pegawai negeri sipil serta pembinaan wilayah dan masyarakat;

26. Menyelenggarakan operasi ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Bupati skala Kabupaten;
27. Menyelenggarakan operasi gabungan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Bupati dengan kepolisian negara dan instansi vertikal lainnya;
28. Menyelenggarakan pelatihan dan pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, aparat Pemadam Kebakaran dan aparat penyidik pegawai negeri sipil;
29. Menyelenggarakan bimbingan teknis penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Bupati, Pemadam Kebakaran, pembinaan penyidik pegawai negeri sipil serta pembinaan wilayah dan masyarakat;
30. Menyelenggarakan pengawasan dan pengamanan aset-aset pemerintah daerah;
31. Menyelenggarakan tindakan refresif non yustisial terhadap masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Bupati;
32. Menyelenggarakan operasi yustisi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Bupati;
33. Menyelenggarakan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan terhadap warga masyarakat dan atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Bupati;
34. Menyelenggarakan pengamanan dan pengawalan pejabat pemerintah dan tamu-tamu penting (VIP dan VVIP) lainnya dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
35. Menyelenggarakan pengamanan dan penjagaan tempat-tempat penting dalam menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum;
36. Menyelenggarakan penyuluhan, informasi dan pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Bupati, Pemadam Kebakaran, pembinaan penyidik pegawai negeri sipil serta pembinaan wilayah dan masyarakat;
37. Menyelenggarakan pembinaan mengenai peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah serta melakukan upaya dan usaha dalam rangka meningkatkan target penerimaan pendapatan asli daerah;
38. Menyelenggarakan Koordinasi dengan tokoh masyarakat, alim ulama dan tokoh pemuda dalam menanggulangi kegiatan yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum;
39. Menyelenggarakan pengawasan dan pengamanan terhadap kegiatan yang dilakukan secara masal, untuk mencegah timbulnya gangguan ketentraman dan ketertiban umum;
40. Menyelenggarakan pemeriksaan dan penertiban terhadap bangunan, tempat-tempat usaha dan kegiatan usaha tanpa izin;

41. Mengkoordinasikan penyelenggaraan operasi penertiban dan pengendalian bangunan, tempat-tempat usaha dan kegiatan usaha lainnya tanpa izin;
42. Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian disiplin pegawai skala Kabupaten;
43. Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian jam belajar siswa skala Kabupaten;
44. Menyelenggarakan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan terhadap anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang melakukan pelanggaran atas kode etik Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Bupati;
45. Memimpin sidang kode etik anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran atas pelanggaran disiplin, pelanggaran Peraturan Daerah serta Peraturan/Keputusan Bupati;
46. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pengawasan kode etik Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran skala Kabupaten;
47. Menyelenggarakan hubungan kerja sama dengan instansi vertikal dan pihak swasta dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Bupati, Pemadam Kebakaran, pembinaan penyidik pegawai negeri sipil serta pembinaan wilayah dan masyarakat;
48. Mengkoordinasikan Kepala Bidang dalam rangka menghimpun perencanaan kegiatan, evaluasi dan menganalisa data serta laporan hasil kegiatan;
49. Mengelola dan melaksanakan administrasi keuangan daerah di lingkup tugasnya;
50. Mengelola dan melaksanakan administrasi ketatausahaan di lingkup tugasnya;
51. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan anggaran di lingkup tugasnya;
52. Menyelenggarakan dan mengadakan kebutuhan dan perlengkapan serta peralatan teknis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
53. Melaksanakan pengawasan internal di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
54. Menyiapkan bahan persetujuan dan penetapan urusan pemerintahan daerah kabupaten yang di tugas pembantuankan kepada pemerintah desa sesuai dengan lingkup tugasnya;
55. Menyelenggarakan administrasi keuangan dan aset daerah di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
56. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan anggaran pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
57. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;

58. Menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
59. Mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
60. Menyampaikan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) yang berada dalam penguasaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
61. Menyampaikan Laporan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran kepada Satuan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai bahan penyusunan Laporan Keuangan Daerah;
62. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
63. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
64. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Bupati;
65. Membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
66. Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
67. Menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan pengembangan karier;
68. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada Bupati;
69. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati.

2. Bidang Operasional Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

- (1) Bidang operasional ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di pimpin oleh kepala bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan bidang operasional ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana ayat (1) kepala bidang operasional ketertiban umum dan ketentraman masyarakat mempunyai uraian tugas :

Menyelenggarakan fungsi :

- a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- b. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta kerja sama operasional
- c. Penyelenggaraan pelaksanaan Tibum dan Trammas serta kerja sama operasional

- d. Penetapan perumusan pengkajian bahan fasilitasi penyusunan pedoman dan supervisi Tibum dan Trammas.
 - e. Penetapan rumusan pengkajian bahan Koordinasi penyelenggaraan Tibum dan Trammas serta kerja sama operasional.
 - f. Penetapan rumusan pembinaan teknis pengendalian operasional Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan Pemadam Kebakaran.
 - g. Penetapan rumusan pembinaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran di wilayah Kabupaten Pelalawan.
 - h. Penetapan rumusan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban di wilayah Kabupaten Pelalawan.
 - i. Penetapan rumusan pelaksanaan pengamanan dan pengawalan pimpinan daerah dan pejabat lainnya.
 - j. Penetapan rumusan pelaksanaan pengamanan gedung-gedung milik pemerintah daerah/aset daerah
 - k. Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas Tibum dan Trammas
 - l. Pelaporan pelaksanaan tugas Tibum dan Trammas.
 - m. Pelaksanaan Koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/ instansi/ lembaga atau pihak ketiga di bidang Tibum dan Trammas.
 - n. Memberikan petunjuk dan arahan kepada kepala – Kepala Seksi, baik secara lisan maupun tertulis untuk menyelesaikan tugas kepala – Kepala Seksi.
 - o. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
 - p. Melakukan tugas lain yang di berikan pimpinan.
- 2.1. Seksi Pengendalian Penertiban**
- 1) Seksi pengendalian ketertiban umum di pimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan bidang pengendalian ketertiban umum
 - 2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana ayat (1) Kepala Seksi pengendalian penertiban mempunyai uraian tugas :
Menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional operasi dan pengendalian Tibum dan Trammas.
 - b. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis fasilitasi dan pelaksanaan Tibum dan Trammas.
 - c. Pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data kegiatan Tibum dan Trammas
 - d. Pelaksanaan sosialisasi Tibum dan Trammas.
 - e. Pelaksanaan patroli Tibum dan Trammas.
 - f. Pengendalian operasional Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam menunjang kelancaran pengendalian ketentraman dan tibum serta penegakan peraturan perundang-undangan daerah.
 - g. Pelaksanaan pembinaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakarandi wilayah Kabupaten Pelalawan.

- h. Pelaksanaan pemeliharaan ketentraman dan tibum diwilayah Kabupaten Pelalawan.
- i. Pelaksanaan Koordinasi teknis operasional penutupan dan pembongkaran yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan daerah dan institusi terkait (tim yustisi).
- j. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap dampak operasional pengendalian ketentraman dan tibum serta menegakan peraturan perundang-undangan daerah sebagai bahan pelaksanaan tugas lebih lanjut.
- k. Pelaksanaan penyusunan saran dan pertimbangan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.
- l. Pelaksanaan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas operasi dan pengendalian Tibum dan Trammas.
- m. Pelaksanaan Koordinasi operasi dan pengendalian Tibum dan Trammas dengan sub unit kerja lain di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
- n. Memberikan petunjuk kepada bawahan dilingkungan seksi pengendalian penertiban.
- o. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya
- p. Melaksanakan tugas-tugas yang di berikan pimpinan

2.2. **Seksi Pengendalian Pengamanan dan Pengawalan**

- 1) Seksi operasional pengendalian pengamanan dan pengawalan di pimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan bidang pengamanan dan pengawalan
- 2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana ayat (1) Kepala Seksi pengendalian pengamanan dan pengawalan mempunyai uraian tugas :

Menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional pengaman dan pengawalan.
- b. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis fasilitasi dan pelaksanaan pengamanan dan pengawalan.
- c. Pelaksanaan pengamanan, pengawalan perjalanan/ kunjungan Satuan kepala daerah, tamu pemerintah daerah dan tamu negara__ (VVIP/VIP).
- d. Pelaksanaan pengamanan dan penjagaan terhadap pelaksanaan operasional pengendalian ketentraman dan tibum.
- e. Pengendalian operasional Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam menunjang kelancaran pengendalian ketentraman dan tibum.
- f. Pelaksanaan pemeliharaan ketentraman dan tibum di wilayah Kabupaten Pelalawan.
- g. Pelaksanan penyusunan saran dan pertimbangan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.

- h. Pelaksanaan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas operasional pengamanan.
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- j. Pelaksanaan Koordinasi operasi pengendalian pengamanan dan pengawalan dengan sub unit kerja lain dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
- k. Pelaksanaan Koordinasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan sub unit kerja lain di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
- l. Memberikan petunjuk kepada bawahan dilingkungan seksi pengamanan dan pengawalan.
- m. Operasional pengamanan/ pengawalan aset daerah.
- n. Operasional pengamanan/ pengawalan pemilu/pemilu legislatif dan pemilukada.
- o. Pengamanan unjuk rasa atau demonstrasi
- p. Melaksanakan tugas-tugas yang di berikan pimpinan.

2.3. Seksi Intelijen

- 1) Seksi intelijen di pimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan bidang intelijen dan informasi intelijen.
- 2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana ayat (1) Kepala Seksi intelijen mempunyai uraian tugas :

Menyelenggarakan fungsi

- a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional intelijen
- b. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi dan pelaksanaan intelijen peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
- c. Melaksanakan kegiatan operasional intelijen keamanan dan ketentraman masyarakat guna terselenggaranya deteksi dini dan peringatan dini melalui pemberdayaan personil pengemban fungsi intelijen
- d. Pengumpulan, penyimpanan dan pemutakhiran data tokoh formal atau informal, organisasi sosial, masyarakat, politik dan pemerintah
- e. Pendokumentasi terhadap perkembangan lingkungan dan keadaan yang perlu di antisipasi sebelum terjadinya pelanggaran dan gangguan keamanan yang perlu mendapat perhatian pimpinan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya
- g. Memberikan petunjuk kepada bawahan dilingkungan seksi intelijen
- h. Melaksanakan tugas informasi gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pada pimpinan
- i. Melaksanakan tugas informasi intelijen gangguan pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah
- j. Memberikan informasi akurat, tentang situasi dan kondisi wilayah

- k. Informasi pencegahan dini dan deteksi dini tentang tingkat keamanan wilayah tingkat kerawanan pelanggaran perda
- l. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan pimpinan

2. Sumber Daya Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran

a. Sumber Daya Aparatur

Esselonning pada Struktur Organisasi dan Tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan, keadaan pegawai Negeri Sipil berdasarkan Jabatan dan keadaan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pendidikan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan.

Jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan saat ini sebanyak 320 (Tiga Ratus Dua Puluh) orang, dengan komposisi sebagaimana tabel berikut :

Tabel IV.3 : Sumber Daya Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pelalawan

No	Uraian	Jumlah
1.	Aparatur Sipil Negara	137
2.	Pegawai Tidak Tetap Pemda	3
3.	Pegawai Tidak Tetap Bantuan Pol PP	142
4.	Pegawai Tidak Tetap Administrasi	3
5.	Pegawai Tidak Tetap Tenaga Kebersihan	3
Jumlah		288

Sumber : Sekretariat SATPOL PP Kabupaten Pelalawan.

b. Sumber Daya Aset

Data Peralatan dan Personil Pemadam Kebakaran yang dikelola Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan meliputi :

Tabel IV.4. Sumber Daya Aset Daerah yang dikelola Satpol PP

No	Nama Aset	Jumlah	Kondisi
1	Bangunan Kantor Utama	1 Unit	Baik
2	Bangunan Gedung/Pos jaga	2 unit/2 unit	Baik
3	Bangunan Parkir	2 Unit	Baik
4	Alat Angkutan (Mobil / Sepeda Motor)	11 unit (6 unit / 5 unit)	
	a. Mobil Pimpinan	2 Unit	Baik
	b. Mobil Dalmas	1 Unit	Baik
	c. Mobil Patwal	3 Unit	Baik
	d. Sepeda Motor		
	- Kantor Satpol PP	2 Unit	Baik
	- Kec. Bdr. Sikijang, Pkl. Kuras dan ukui	3 Unit	Baik
5	Tameng dan Helm Dalmas	30 (15/15 unit)	Baik
6	Alat Studio (Alat Korps Musik)		Baik
	- Merching Band	1 set	
	- Mellowpone	2 unit	
	- Jet Tunes	4 unit	
	- Alat Musik	2 unit	
7	Alat Komunikasi (HT)	18 Unit	Baik
8.	Peralatan Pendukung Kinerja		Baik
	a. Filling Besi	6 Unit	Baik
	b. Meja Kerja	16 Unit	13 B/3 RB
	c. Lemari Arsip	10 Unit	9 B / 1 RB
	d. Buffet Kaca	4 Unit	Baik
	e. Komputer/Notebook	12 Unit/11 unit	19 B/4 RB
	f. Printer	17 Unit	14 B / 3 RB
	g. AC	13 Unit	Baik
	h. Meja Tulis	6 Unit	Baik
	i. Meja Rapat	3 Unit	Baik
	j. Kursi Kerja	27 Unit	26 B / 1 RB
	k. Kursi Pimpinan	5 Unit	3 B / 2 RB
	l. Kursi Rapat	2 Unit	Baik
	m. Kursi Tamu	2 Unit	Baik
	n. Lemari Buku	6 Unit	Baik
	o. Lemari Arsip	3 Unit	Baik

Sumber : Sekretariat SATPOL PP Kabupaten Pelalawan

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Reponden

Sebelum dibahas mengenai Pelaksanaan Tugas Seksi Pengendalian Penertiban Bidang Operasional Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Dalam Penertiban Tempat Usaha Di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan beserta hambatannya, terlebih dahulu diuraikan identitas responden dalam penelitian.

1. Usia Responden

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner kepada 27 orang responden, maka diketahui usia para responden tersebut. Setelah usia responden dipilih dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kelompok usia. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel V.1 : Keadaan Responden Berdasarkan Kelompok Usia

No.	Kelompok Usia	Frekuensi	Persentase
1	20 – 30 Tahun	10	37,04%
2	31 – 40 Tahun	7	25,92%
3	41 – 50 Tahun	7	25,92%
4	50 – 60 Tahun	3	11,11%
Jumlah		27	100%

Sumber : Hasil Penelitian, 2018

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa dari 27 orang responden tersebut sejumlah 10 orang atau sebesar 37,04% termasuk kelompok usia 20-30 tahun. Sedangkan untuk kelompok usia 31-40 tahun sebanyak 7 orang atau

sebesar 25,92%, dan kelompok usia antara 41-50 terdapat sejumlah 7 orang atau sebesar 25,92%, dan responden yang usianya 51 - 60 tahun sejumlah 3 orang atau sebesar 11,11%.

Dengan demikian jelaslah bahwa responden pada penelitian ini berasal dari kelompok usia yang berbeda-beda, sehingga diharapkan mampu mewakili pemerintah daerah dan masyarakat sekitar di lokasi tempat usaha sebagai gambaran peranan dari pemerintah daerah dalam menjaga dan menciptakan kondisi lingkungan yang kondusif.

2. Jenis Kelamin Responden Penelitian

Salah satu data penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah mengenai identitas responden, maka berikut ini penulis akan menguraikan mengenai identitas responden berdasarkan jenis kelamin.

Tabel V.2 : Keadaan responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
1	Laki-laki	22	81,48%
2	Perempuan	5	18,52%
Jumlah		18	100%

Sumber : Hasil Penelitian, 2018

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa dari 22 orang responden berjenis kelamin laki-laki atau sebesar 81,48% dan hanya 5 orang responden yang berjenis kelamin perempuan atau sebesar 18,52%. Adanya keterwakilan dari kedua jenis kelamin ini diharapkan akan menjawab permasalahan yang menjadi masalah dalam penelitian. Dengan demikian dalam penelitian ini telah terwakili responden dari masing-masing jenis kelamin,

sehingga diharapkan hasil yang diperoleh objektif sesuai dengan kondisi sebenarnya.

3. Tingkat Pendidikan Responden

Pendidikan adalah sarana untuk mengembangkan diri, sebab dengan pendidikan kita dapat mengukur kemampuan seseorang dalam memecahkan masalah. Selanjutnya diuraikan tingkat pendidikan responden yang terdiri dari 27 orang. Untuk lebih jelas, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel V.3 : Keadaan Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Persentase
1	SMP	4	14,81%
2	SMA	8	29,63%
3	Diploma 3	3	11,11%
4	Strata 1 (S.1)	10	37,04%
5	Strata 2 (S.2)	2	7,41%
Jumlah		27	100%

Sumber : Hasil Penelitian, 2018

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sebanyak 27 orang yang menjadi responden dalam penelitian ini, tidak ada responden memiliki tingkat pendidikannya SMP/Sederajat sejumlah 4 orang atau sebesar 14,81%, untuk tingkat SMA sejumlah 8 orang atau sebesar 29,63%, sedangkan untuk responden yang menamatkan pendidikan Diploma 3 sebanyak 3 orang atau sebesar 11,11% dan responden yang memiliki tingkat pendidikan S1 sebanyak 10 orang atau sebesar 37,04%, dan responden yang memiliki tingkat pendidikan S2 sebanyak 2 orang atau sebesar 7,41%.

Berdasarkan latar belakang pendidikan para responden pada penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran nyata mengenai peranan pemerintah daerah dalam melakukan penertiban tempat usaha. Dimana dengan tingkat pendidikan yang berbeda ini wawasan dan pandangan responden tentu berbeda, sehingga memberikan penilaian tersendiri dengan keadaan yang terjadi saat ini dan memperkaya hasil penelitian untuk dianalisis menjawab permasalahan penelitian.

B. Pelaksanaan Tugas Seksi Pengendalian Penertiban Bidang Operasional Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Dalam Penertiban Tempat Usaha Di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan

Penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan adalah suatu proses yang berlangsung secara terus menerus dengan intensitas dan prestasi yang berbeda-beda sesuai dengan kapasitas aparatur dan tersedianya sumber daya manusia. Dengan demikian pemerintah adalah wujud nyata pelaksanaan kedaulatan negara dalam bentuk perintah-perintah yang sifatnya mengikat yang diterima dan ditaati rakyat sebagai kekuasaan yang resmi.

Pemerintah adalah kegiatan atau proses memerintah dengan menunjukkan masalah-masalah kenegaraan pada orang-orang yang diberi tugas dengan cara, metode dan sistem tertentu. Efisien dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintah dan pemerintah daerah.

Jadi berdasarkan fungsi pemerintah daerah yakni harus melaksanakan segala urusan pemerintahan yang telah diserahkan oleh pemerintah pusat

maupun daerah yang lebih tinggi tingkatannya dengan meningkatkan laju pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu pemerintah daerah harus dapat membina wilayah dan membina masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan menetapkan pembentukan kedudukan, tugas dan fungsi serta stuktur organisasi perangkat daerah,

Peranan adalah suatu tindakan dan sikap yang menunjukkan tugas, fungsi, tanggung jawab dan wewenang yang dilakukan oleh seseorang sesuai dengan kedudukannya. Dinas atau lembaga mempunyai peranan penting di dalam pemerintahan, karena menyangkut kepentingan umum, bahkan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Adapun Pelaksanaan Tugas Seksi Pengendalian Penertiban Bidang Operasional Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Dalam Penertiban Tempat Usaha Di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan telah dirumuskan indikator penelitian adalah :

1. Merencanakan

Merencanakan dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah pada penelitian yakni Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan menetapkan unsur-unsur yang membuat perencanaan dan kegiatan perencanaan penertiban tempat-tempat usaha tidak berizin yakni warung/kedai/toko khususnya di Kecamatan Pangkalan Kerinci.

Untuk lebih jelasnya mengenai indikator merencanakan, maka peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada para responden dan hasilnya dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel V.4. Jawaban Responden Tentang Indikator Merencanakan

No.	Pertanyaan	Kriteria Jawaban			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1.	Unsur yang membuat perencanaan	22	5	-	27
2.	Kegiatan yang direncanakan	12	12	3	27
Jumlah		34	17	3	54
Rata-rata		17	9	1	27
Persentase		62,96%	33,33%	3,70%	100%
Kategori		Terlaksana			

Sumber: Hasil Penelitian, 2018.

Data yang ditampilkan pada tabel di atas terlihat jelas hasil dari indikator merencanakan secara keseluruhan berada pada kategori terlaksana. Dimana rata-rata responden memberikan tanggapan terlaksana sebanyak 17 orang atau sebesar 62,96%, tanggapan cukup terlaksana sebanyak 9 orang atau sebesar 33,33%, dan sebanyak 1 orang atau sebesar 3,70% responden menyatakan kurang terlaksana. Hasil ini menggambarkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan telah menetapkan unsur tersendiri yang membuat perencanaan dan menyusun kegiatan yang direncanakan untuk penertiban pada tempat-tempat usaha warung/kedai/toko yang ada di Kecamatan Pangkalan Kerinci. Adanya perencanaan yang matang akan memberikan kemudahan dalam melaksanakan kegiatan, sehingga semua kegiatan bisa terorganisir dengan baik dan jelas, terukur dan terarah.

Pada pertanyaan mengenai unsur yang membuat perencanaan, para responden memberikan tanggapan terlaksana sebanyak 22 orang dan tanggapan cukup terlaksana sebanyak 5 orang. Dimana para responden mengungkapkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan telah menetapkan unsur-unsur untuk merumuskan dan menetapkan perencanaan penertiban khususnya pada tempat usaha warung/kedai/toko yang berada di Kecamatan Pangkalan Kerinci.

Sementara hasil wawancara atas pertanyaan yang diajukan dengan Bapak Iskandar, S.Pd.,M.Pd selaku Sekretaris Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan mengatakan bahwa:

Apasaja rencana penertiban tempat usaha tidak memiliki izin yang telah ditetapkan? *“Sebelum menetapkan perencanaan kegiatan, Satuan Polisi Pamong terlebih dahulu merumuskan perencanaan kegiatan dalam satu periode dari masing-masing bidang yang ada. Salah satu bentuk perencanaan yang telah disusun adalah melakukan penertiban tempat usaha yang tidak memiliki IMB akan ditindak lanjuti dan relokasi”* (Selasa, 18 September 2018)

Tanggapan ini menjelaskan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan telah merumuskan dan menetapkan perencanaan penegakan peraturan daerah. Namun Satpol PP dan Pemadam Kebakaran tidak memiliki jadwal kegiatan penertiban yang terencana, karena perencanaan yang dibuat bersifat pedoman kegiatan. Dengan begitu, kegiatan penertiban yang dilakukan Satpol PP direncanakan secara umum tanpa ada rincian yang sistematis.

Dari hasil pengamatan terlihat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan setiap hari melakukan patroli dan bila ada

pelanggaran akan dilaporkan untuk ditindak lanjuti melakukan penertiban. Selain itu kegiatan penertiban juga dilakukan setelah menerima laporan dari masyarakat sekitar tempat usaha. Kemudian menerima laporan dari intel Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan serta laporan dari penyidik lembaga lain seperti PPNS

Berdasarkan hasil wawancara atas pertanyaan yang telah diajukan dengan Bapak Drs. Amperadi, M.Si selaku Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah diperoleh informasi sebagai berikut:

Bagaimana melaksanakan penertiban tempat usaha tidak memiliki izin?
“Langkah awal melakukan pendataan, kemudian memberikan teguran 3 kali berturut-turut, kemudian langkah pengosongan, dan terakhir langkah penertiban” (Selasa, 18 September 2018)

Tanggapan di atas menjelaskan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan telah melakukan perencanaan yang berupa pendataan dan melakukan langkah-langkah penertiban tempat-tempat usaha yang tidak berizin dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada dalam hal ini peraturan daerah dan peraturan bupati. Dengan begitu, kegiatan penertiban bisa dilakukan melalui dari hasil pendataan mengenai dan mengelompokkan jenis-jenis tempat usaha yang tidak berizin, kemudian dibahas untuk ditindak lanjuti langkah-langkah kedepannya mengenai tempat usaha yang tidak berizin agar peraturan daerah dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya.

Hasil pengamatan yang penelitian lakukan, terlihat jelas bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan telah merumuskan dan menetapkan berbagai rencana kerja untuk menjaga situasi dan

kondisi di masyarakat tetap kondusif dan maupun dengan menjalankan perintah dari peraturan perundang-undangan dalam hal ini peraturan daerah ataupun peraturan bupati yang menjadi kewengannya. Dimana rencana yang dijalani Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan yakni berupa patroli rutin, koordinasi berkesinambungan, sosialisasi terus menerus, kerjasama dengan pihak keamanan lainnya, kerjasama dengan pemangku kewenangan disekitar wilayah tempat usaha yang tidak berizin dan penertiban bila terdapat pelanggaran dari masyarakat.

Seksi Pengendalian Penertiban Bidang Operasional Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan telah merumuskan, membuat, dan menetapkan rencana kerja setiap tahunnya sebagaimana tertuang dalam Renstra, Renja, dan lainnya. Dengan demikian, maka dapat dikatakan pertanyaan merumuskan rencana penertiban telah berada pada kategori terlaksana.

Pada pertanyaan tentang kegiatan yang direncanakan, sebanyak 12 orang responden menyatakan terlaksana dan 12 orang menyatakan cukup terlaksana. Dimana hal ini dikarenakan setiap harinya Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan telah melakukan partoli rutin untuk menjaga kondisi lingkungan dan memperhatikan berbagai hal yang diperkirakan melanggar peraturan untuk ditindak. Kemudian sebanyak 3 orang menyatakan kurang terlaksana, hal ini dikarenakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan belum memiliki jadwal penertiban yang tetap

sehingga masih banyak terdapat tempat usaha warung/kedai/toko yang melanggar ketentuan baik itu dari segi IMB maupun usaha yang digelutinya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Drs. Amperadi, M.Si selaku Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah diperoleh informasi sebagai berikut:

Apasaja jenis tempat-tempat usaha yang tidak memiliki izin? *“Seperti bengkel-bengkel dan warung-warung disepanjang jalan lintas timur, karena tempat-tempat tersebut tidak memiliki izin IMB maupun izin lainnya”* (Selasa, 18 September 2018)

Tanggapan ini menggambarkan bahwa di Kecamatan Pangkalan Kerinci terdapat berbagai jenis dan tempat usaha yang tidak memiliki izin dan telah terpantau oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan. Dimana tempat-tempat usaha yang terdeteksi tersebut paling banyak berupa warung remang-remang dan bengkel-bengkel yang berada di sepanjang jalan Lintas Timur Sumatera. Dengan pengamatan dan pantauan terus menerus dilakukan Satpol PP, maka sudah jelaslah bahwa semua tempat usaha yang tidak berizin telah terdata dan dikelompokkan sesuai jenisnya, sehingga memudahkan langkah untuk melakukan penertiban dan sebagainya.

Sementara hasil wawancara dengan Bapak Iskandar, S.Pd.,M.Pd selaku Sekretaris Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan mengatakan bahwa:

Kapan jadwal penertiban tempat usaha tidak memiliki izin? *“Tidak ditetapkan, hanya berdasarkan laporan dari PPNS yang kemudian dikoordinasikan untuk melakukan tindakan lanjutan atas temuan atau laporan yang ada”* (Selasa, 18 September 2018)

Tanggapan di atas menjelaskan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan tidak pernah menetapkan jadwal penertiban, karena penertiban dilakukan secara terus menerus baik dari laporan patroli, laporan PPNS, dan laporan dari masyarakat. Dengan begitu kegiatan penertiban tidak terjadwal, namun aktivitas patroli rutin terus dilakukan untuk melakukan pengawasan secara tidak langsung.

Hasil pengamatan dilapangan baik dari tanggapan responden maupun data yang ada terlihat jelas bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan tidak memiliki jadwal tetap untuk melakukan penertiban tempat usaha warung/kedai/toko. Dimana penertiban dilakukan secara terus menerus tanpa melihat jadwal, tetapi berdasarkan SOP yang ada dan dari laporan berbagai pihak.

Dengan demikian jelaslah bahwa indikator merencanakan ini berada pada kategori terlaksana. Dimana Seksi Pengendalian Penertiban Bidang Operasional Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan telah merumuskan dan menetapkan perencanaan penertiban serta melakukan penertiban tempat usaha warung/kedai/toko yang tidak berizin dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Melaksanakan

Melaksanakan dalam penelitian adalah melakukan penertiban terhadap tempat usaha tidak berizin warung/kedai/toko. Dimana Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan selaku instansi yang

memiliki kewenangan dalam menjaga konstitusi daerah yang merupakan salah satu kebijakan daerah dan juga menjaga ketertiban dan ketenteraman umum di masyarakat, maka berbagai langkah dilakukan untuk menciptakan lingkungan masyarakat yang baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, dan membuat laporan atas pelaksanaan dari kegiatan penertiban dan ketenteraman umum.

Untuk lebih jelas mengenai indikator melaksanakan yang merupakan salah satu indikator dalam penelitian, maka dapat dilihat tanggapan para responden pada sebagaimana teruang dalam tabel berikut:

Tabel V.5. Jawaban Responden Tentang Indikator Melaksanakan

No.	Pertanyaan	Kriteria Jawaban			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1.	Menetapkan pelaksana penertiban	10	14	3	27
2.	Menetapkan lokasi-lokasi penertiban	8	15	4	27
3.	Menjalin koodinasi dengan pihak keamanan	16	11	0	27
4.	Melaksanakan penertiban	17	4	6	27
Jumlah		51	44	13	108
Rata-rata		13	11	3	27
Persentase		48,15%	40,74%	11,11%	100%
Kategori		Terlaksana			

Sumber: Hasil Penelitian, 2018.

Data yang ditampilkan pada tabel di atas menjelaskan tanggapan responden pada indikator melaksanakan mengenai penelitian Pelaksanaan Tugas Seksi Pengendalian Penertiban Bidang Operasional Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran

Dalam Penertiban Tempat Usaha Di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan secara umum berada pada kategori terlaksana. Dimana responden yang memberikan tanggapan terlaksana sebanyak 13 orang atau sebesar 48,15% mengatakan Satpol PP sebelum melakukan tindakan terlebih dahulu melakukan penelitian di wilayah-wilayah yang diduga berdirinya tempat usaha tanpa izin dan kemudian melakukan pendataan sesuai jenisnya, tanggapan cukup terlaksana sebanyak 11 orang atau sebesar 40,74%, dan tanggapan kurang terlaksana sebanyak 3 orang atau sebesar 11,11%. Dengan demikian jelaslah bahwa Satpol PP telah melaksanakan penetapan penertiban, menetapkan lokasi penertiban, dan menjalin koordinasi sebelum melakukan penertiban pada tempat-tempat usaha yang dikategorikan melanggar ketentuan seperti tempat usaha yang tidak memiliki izin.

Pada pertanyaan tentang menetapkan pelaksana penertiban. Dimana para responden memberikan tanggapan terlaksana sebanyak 10 orang, karena Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan telah menetapkan personil dalam setiap melakukan penertiban. Kemudian sebanyak 10 orang menyatakan cukup terlaksana, karena dalam setiap penertiban personil yang dilibatkan sangat jelas. Sedangkan sebanyak 3 orang menyatakan kurang terlaksana, karena Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan belum memiliki personil jelas dalam setiap kegiatan penertiban.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Drs. Amperadi, M.Si selaku Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah diperoleh informasi sebagai berikut:

Apasaja rencana penertiban tempat usaha tidak memiliki izin yang telah ditetapkan? *“Satpol PP dan Pemadam Kebakaran selaku penegak peraturan daerah akan melaksanakan kegiatan-kegiatan penegakan peraturan. Salah satu kegiatannya adalah penertiban IMB, SITU, SIUP, dan penertiban lainnya yang melanggar ketentuan peraturan daerah.”* (Selasa, 18 September 2018)

Sementara hasil wawancara dengan Bapak Iskandar, S.Pd.,M.Pd selaku Sekretaris Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan mengatakan bahwa:

Siapa saja yang berwenang sebagai pelaksana penertiban tempat usaha tidak memiliki izin? *“Penyidik PPNS dan Satpol PP maupun atas laporan masyarakat sekitar yang merasa resah atau terganggu dengan aktivitas usaha yang dilakukan orang atau badan tertentu”* (Selasa, 18 September 2018)

Tanggapan di atas menjelaskan bahwa dalam setiap setiap penertiban Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan telah memiliki rencana yang jelas tempat usaha yang akan dilakukan penertiban dan permasalahannya karena melanggar ketentuan yang ada. Sementara penertiban dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan dan PPNS serta berkoodinasi dengan TNI dan Polri.

Dengan demikian jelaslah bahwa pertanyaan mengenai pelaksana dari setiap kegiatan penertiban pada Seksi Pengendalian Penertiban Bidang Operasional Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan sangat jelas

sesuai dengan Tupoksi yang ada, sehingga dapat dikatakan bahwa pertanyaan mengenai pelaksana penertiban berada pada kategori terlaksana.

Kemudian pada pertanyaan tentang menetapkan lokasi-lokasi penertiban. Dimana para responden memberikan tanggapan terlaksana sebanyak 8 orang, karena Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan telah menetapkan lokasi-lokasi yang dilakukan penertiban dan melaksanakan penertiban. Sementara sebanyak 15 orang menyatakan cukup terlaksana, karena sebelum melakukan penertiban Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan telah menetapkan lokasi-lokasi yang dijadikan sasaran pada saat operasi penertiban. Sedangkan sebanyak 4 orang menyatakan kurang terlaksana, karena Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan melakukan penertiban tempat usaha warung/kedai/toko yang tidak berizin dengan tebang pilih. Dimana disepanjang jalan Lintas Timur Sumatera khususnya di Kecamatan Pangkalan Kerinci banyak terdapat warung/kedai/toko yang tidak memiliki IMB dan menjual miras serta kegiatan usaha yang meresahkan masyarakat sekitarnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Drs. Amperadi, M.Si selaku Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah diperoleh informasi sebagai berikut:

Kapan jadwal penertiban tempat usaha tidak memiliki izin? *“Tidak ada jadwal tetap, aksi yang dilakukan Satpol PP bisa terencana berdasarkan hasil intel dan bisa juga telaahan dari laporan masyarakat sekitar”* (Selasa, 18 September 2018)

Sementara hasil wawancara dengan Bapak Iskandar, S.Pd.,M.Pd selaku Sekretaris Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan mengatakan bahwa:

Dimana saja lokasi tempat usaha yang berpotensi tidak memiliki izin? *“Sepanjang jalan raya lintas timur khususnya di Kecamatan Pangkalan Kerinci. Potensi di Kecamatan Pangkalan Kerinci cukup besar, karena kerinci merupakan jalur lintas antar kabupaten dan provinsi dengan lalu lintas yang cukup ramai, sehingga menyebabkan suburnya tempat-tempat usaha yang tidak memiliki izin”* (Selasa, 18 September 2018)

Pada pertanyaan tentang menjalin koordinasi dengan pihak keamanan. Dimana responden memberikan tanggapan terlaksana sebanyak 16 orang, karena dalam setiap kegiatan penertiban Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan selalu didampingi oleh TNI dan Polri. Sementara sebanyak 11 orang menyatakan cukup terlaksana, karena aktivitas penertiban tidak bisa dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan sendiri harus dibantu dan backup oleh aparat keamanan untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan yang terjadi dilapangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Drs. Amperadi, M.Si selaku Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah diperoleh informasi sebagai berikut:

Siapa saja yang berwenang sebagai pelaksana penertiban tempat usaha tidak memiliki izin? *“Penyidik PPNS yang berasal dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang bekerjasama dengan instansi keamanan maupun instansi horizontal di lembaga pemerintahan”* (Selasa, 18 September 2018)

Sementara hasil wawancara dengan Bapak Iskandar, S.Pd.,M.Pd selaku Sekretaris Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan mengatakan bahwa:

Apasaja jenis koordinasi dengan pihak keamanan (kepolisian) sebelum melakukan penertiban tempat usaha tidak memiliki izin? *“Kooordinasi berkelanjutan dalam pencegahan, penyelidikan, dan penindakan. Pada Koordinasi dilakukan dengan menyelidiki terlebih dahulu tempat usaha mana saja yang memiliki izin dan tidak memiliki izin, kemudian dilakukan koordinasi dan rapat kerja untuk menentukan langkah selanjutnya”* (Selasa, 18 September 2018)

Dengan demikian jelaslah bahwa dalam menjalin koordinasi dengan pihak keamanan lainnya, Seksi Pengendalian Penertiban Bidang Operasional Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan tidak saja pada saat melakukan pelaksanaan penertiban tetapi juga melakukan penyidikan bersama agar permasalahan yang ada dapat diselesaikan secara tuntas.

Kemudian pada pertanyaan mengenai melaksanakan penertiban. Dimana sebanyak 17 orang menyatakan terlaksana, sebanyak 4 orang menyatakan cukup terlaksana, dan sebanyak 6 orang menyatakan kurang terlaksana. Hasil ini mengindikasikan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan dalam melaksanakan penertiban telah menetapkan lokasi yang dijadikan sasaran, koordinasi yang berkesinambungan, dan pelaksanaan yang tidak tebang pilih bagi setiap tempat usaha warung/kedai/toko yang melanggar ketentuan.

Namun pengamatan yang penulis lakukan pada faktanya dilapangan masih banyak terdapat warung/kedai/toko yang tidak memiliki izin baik itu SIUP maupun SITU masih beraktivitas terutama di sepanjang Jalan Lintas Timur Sumatera dan aktivitas tersebut lebih banyak dilakukan pada malam hari. Dengan begitu, ada beberapa tempat usaha yang tidak dapat ditertibkan oleh

Seksi Pengendalian Penertiban Bidang Operasional Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan walaupun telah dilakukan penertiban beberapa kali sebelumnya, tetapi masih tetap beroperasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Drs. Amperadi, M.Si selaku Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah diperoleh informasi sebagai berikut:

Dimana saja lokasi tempat usaha yang berpotensi tidak memiliki izin?
“Hampir di seluruh wilayah memiliki potensi pelanggaran, namun dari hasil pemetaan potensi terbesar berada di sepanjang jalan raya lintas timur” (Selasa, 18 September 2018)

Pernyataan di atas menggambarkan bahwa hampir seluruh wilayah di Kabupaten Pelalawan memiliki potensi adanya pelanggaran, namun pelanggaran terbesar terdapat di Kecamatan Pangkalan Kerinci. Dimana di Kecamatan Pangkalan Kerinci banyak terdapat tempat-tempat usaha yang tidak memiliki IMB maupun SIUP dan SITU, sehingga sudah sepatasnya dilakukan penertiban karena melanggar ketentuan peraturan daerah.

Sementara hasil wawancara dengan Bapak Iskandar, S.Pd.,M.Pd selaku Sekretaris Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan mengatakan bahwa:

Bagaimana melaksanakan penertiban tempat usaha tidak memiliki izin?
“Berkoordinasi dengan instansi yang terkait dengan hal penertiban, seperti dengan DPMPTSP Kabupaten Pelalawan selaku pelaksana kewenangan menjalankan peraturan daerah tentang perizinan dan dengan pihak keamanan Polri/TNI” (Selasa, 18 September 2018)

Dengan demikian jelaslah bahwa Seksi Pengendalian Penertiban Bidang Operasional Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Satuan Polisi

Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan dalam melakukan penertiban tidak bisa berdiri sendiri dan harus saling bekerjasama maupun berkoordinasi dengan instansi vertikal maupun horizontal yang ada di Kabupaten Pelalawan agar penertiban dapat berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan dampak lain dari kegiatan penertiban tersebut.

Tanggapan di atas sangat jelas bahwa dalam Pelaksanaan Tugas Seksi Pengendalian Penertiban Bidang Operasional Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Dalam Penertiban Tempat Usaha Di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan telah berkoordinasi dengan instansi lain baik itu dalam melakukan penyidikan bersama maupun penindakan bersama. Dengan demikian indikator melaksanakan pada penelitian ini dapat dikatakan telah berada pada kategori terlaksana.

3. Koordinasi

Koordinasi dalam penelitian adalah melakukan koordinasi dengan instansi terkait, rapat kerja, patroli rutin, yang kemudian mengerucut pada pendataan tempat usaha yang tidak berizin. Dimana koordinasi merupakan langkah-langkah pencegahan yang dilakukan Seksi Pengendalian Penertiban Bidang Operasional Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan agar tidak terulang dan terjadi kembali hal-hal yang sama dan dapat menimbulkan keresahan masyarakat terutama mengenai keberadaan tempat usaha warung/kedai/toko yang tidak berizin dan melanggar ketentuan.

Untuk lebih jelas mengenai tanggapan para responden pada indikator ini, maka dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel V.6. Jawaban Responden Tentang Indikator Koordinasi

No.	Pertanyaan	Kriteria Jawaban			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1.	Mendata tempat-tempat usaha tidak berizin	15	8	4	27
2.	Koordinasi dengan instansi terkait	20	4	3	27
3.	Rapat kerja	16	11	0	27
4.	Melaksanakan patroli rutin	18	9	0	27
Jumlah		69	32	7	108
Rata-rata		17	8	2	27
Persentase		62,96%	29,63%	7,41%	100%
Kategori		Terlaksana			

Sumber: Hasil Penelitian, 2018.

Dari paparan data yang terdapat pada tabel di atas, maka secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa indikator koordinasi dalam penelitian ini berada pada kategori terlaksana. Dimana responden yang memberikan tanggapan terlaksana sebanyak 17 orang atau sebesar 62,96%, tanggapan cukup terlaksana sebanyak 8 orang atau sebesar 29,63%, dan tanggapan kurang terlaksana sebanyak 2 orang atau sebesar 7,41%. Hasil ini menjelaskan bahwa Satpol PP telah melakukan pendataan tempat-tempat usaha tidak berizin, menjalin koordinasi dengan pihak terkait, kemudian melakukan rapat kerja antar satuan kerja yang berkewenangan, dan melaksanakan patroli rutin sebagai bentuk menjaga koordinasi yang berkesinambungan agar tidak ada lagi tempat-tempat usaha baru yang tidak berizin bermuculan.

Pertanyaan mendata tempat-tempat usaha tidak berizin. Dimana responden memberikan tanggapan terlaksana sebanyak 15 orang, dan tanggapan cukup terlaksana sebanyak 8 orang. Hal ini dikarenakan Seksi Pengendalian Penertiban Bidang Operasional Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan telah melakukan pendataan tempat-tempat usaha yang tidak memiliki izin dengan tepat pada saat melakukan patroli rutin dan kegiatan lainnya. Sementara sebanyak 4 orang menyatakan kurang terlaksana, dikarenakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan tidak mendata dengan jelas dan tepat sasaran tempat-tempat usaha yang tidak berizin, sehingga masih banyak terdapat tempat-tempat usaha yang melanggar ketentuan namun belum ada penindakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Drs. Amperadi, M.Si selaku Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah diperoleh informasi sebagai berikut:

Bagaimana langkah-langkah pendataan tempat usaha tidak memiliki izin?
“Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan melakukan pendataan tempat usaha tidak memiliki izin setelah mendapatkan informasi dari PPNS DPMPTSP ataupun dari hasil partoli rutin ang dilaksanakan” (Selasa, 18 September 2018)

Dengan demikian jelaslah bahwa pendataan tempat usaha tidak berizin sangat penting untuk diketahui agar tindak-tindakan penertiban yang akan dilaksanakan pada masa mendatang dapat tepat sasaran. Pendataan dilakukan oleh DPMPTSP maupun dari hasil pemantauan Satpol PP dan Pemadam Kebakaran pada saat patroli.

Sementara hasil wawancara dengan Bapak Iskandar, S.Pd.,M.Pd selaku Sekretaris Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan mengatakan bahwa:

Bagaimana langkah-langkah pengawasan tempat usaha tidak memiliki izin? *“Partoli rutin dan meminta juga masyarakat setempat untuk berpartisipasi dengan keadaan lingkungannya”* (Selasa, 18 September 2018)

Pendataan tempat usaha yang tidak berizin dilakukan secara bersama-sama oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan dengan melibatkan pegawai penyidik PPNS yang kemudian berkoordinasi dengan pihak kepolisian setempat.

Pada pertanyaan mengenai koordinasi dengan instansi terkait. Dimana sebanyak 20 orang responden menyatakan terlaksana dan sebanyak 4 orang menyatakan cukup telaksana. Hasil ini mengindikasikan bahwa Seksi Pengendalian Penertiban Bidang Operasional Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan telah melakukan koordinasi dengan DPMPTSP Kabupaten Pelalawan maupun dengan TNI/Polri, bahkan dari masyarakat setempat. Sementara sebanyak 3 orang menyatakan kurang terlaksana, karena koordinasi yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan hanya diwilayah perkotaan saja, sedangkan wilayah yang jauh dari permukiman masyarakat ramai tidak mendapat perhatian sehingga menyebabkan masih banyak terdapat tempat-tempat usaha yang melanggar ketentuan seperti menjual miras dan sebagainya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Drs. Amperadi, M.Si selaku Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah diperoleh informasi sebagai berikut:

Apasaja jenis koordinasi dengan pihak keamanan (kepolisian) sebelum melakukan penertiban tempat usaha tidak memiliki izin? *“Koordinasi langsung kekepolisian dan DPMPTSP Kabupaten Pelalawan”* (Selasa, 18 September 2018)

Jelaslah bahwa Satpol PP dan Pemadam Kabupaten Pelalawan telah melaksanakan koordinasi dengan berbagai pihak yang berkaitan dengan perizinan tempat usaha maupun atas keberadaan tempat usaha. Dimana koordinasi terjalin dengan DPMPTSP Kabupaten Pelalawan, Kepolisian, TNI, maupun masyarakat yang berada di sekitar tempat-tempat usaha berada.

Pertanyaan mengenai melakukan rapat kerja. Dimana sebanyak 16 orang responden menyatakan terlaksana dan 11 orang menyatakan cukup terlaksana, dikarenakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan telah melakukan rapat kerja dengan berbagai instansi dan meminta laporan-laporan dari pejabat setempat seperti desa/kelurahan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Drs. Amperadi, M.Si selaku Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah diperoleh informasi sebagai berikut:

Siapa saja yang melakukan pemantauan terus menerus pada tempat usaha tidak memiliki izin? *“Intel Satpol PP dan penyidik PPNS serta masyarakat yang berada disekitar tempat usaha”* (Selasa, 18 September 2018)

Jelaslah bahwa Satpol PP dan Pemadam Kebakaran melakukan pemantauan tempat-tempat usaha yang tidak berizin bersama PPNS beserta

DPMPTSP Kabupaten Pelalawan. Hasil pemantauannya disampaikan pada rapat kerja antar instansi dengan memaparkan laporan-laporan atas temuan dilapangan mengenai tempat usaha tidak memiliki izin.

Sementara hasil wawancara dengan Bapak Iskandar, S.Pd.,M.Pd selaku Sekretaris Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan mengatakan bahwa:

Siapa saja yang melakukan pemantauan terus menerus pada tempat usaha tidak memiliki izin? *“Intel Satpol PP, PPNS dan masyarakat disekitar”* (Selasa, 18 September 2018)

Pertanyaan mengenai melaksanakan patroli rutin. Dimana para responden memberikan tanggapan terlaksana sebanyak 18 orang dan tanggapan cukup terlaksana sebanyak 9 orang. Dimana Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan dalam menjalankan aktivitasnya telah menjadi kewajibannya melakukan patroli rutin di masyarakat dan dilingkungan pemerintahan daerah, agar ketertiban ketenteraman dan penegakan peraturan daerah tetap berjalan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Drs. Amperadi, M.Si selaku Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah diperoleh informasi sebagai berikut:

Bagaimana patroli rutin memantau tempat usaha tidak memiliki izin yang telah dilakukan? *“Mendatangi pelaku usaha”* (Selasa, 18 September 2018)

Sementara hasil wawancara dengan Bapak Iskandar, S.Pd.,M.Pd selaku Sekretaris Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan mengatakan bahwa:

Bagaimana patroli rutin memantau tempat usaha tidak memiliki izin yang telah dilakukan? “*Mendatangi pelaku usaha dan mereka harus melihatkan surat izinnnya kepada petugas*” (Selasa, 18 September 2018)

Hasil pengamatan lapangan menggambarkan bahwa patroli rutin telah dilaksanakan Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan dengan berbagai teknik dan metode yang salah satunya mendatangi tempat-tempat usaha pada saat melakukan patroli.

Dari hasil tanggapan responden, wawancara dan pengamatan yang penulis lakukan maka dapat dikatakan bahwa indikator koordinasi secara keseluruhan telah berada pada kategori terlaksana. Dimana Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan telah melakukan pendataan sebelum kegiatan penertiban, melakukan pengawasan langsung dan tidak langsung, melakukan pemantauan secara terus menerus bersama masyarakat, TNI, Polri dan PPN, serta melakukan patroli secara rutin di masyarakat.

4. Pelaporan

Pelaporan dalam penelitian ini adalah membuat dan menyampaikan laporan penertiban kepada atasan. Dalam penelitian ini adalah laporan yang dibuat Seksi Pengendalian Penertiban Bidang Operasional Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan pada setiap kegiatan penertiban tempat usaha.

Untuk lebih jelas mengenai indikator pelaporan ini, maka dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel V.7. Jawaban Responden Tentang Indikator Pelaporan

No.	Pertanyaan	Kriteria Jawaban			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1.	Membuat laporan penertiban	19	8	0	27
2.	Menyampaikan laporan kegiatan penertiban	15	12	0	27
Jumlah		34	20	0	54
Rata-rata		17	10	0	27
Persentase		62,96%	37,04%	0%	100%
Kategori		Terlaksana			

Sumber: Hasil Penelitian, 2018.

Hasil tanggapan responden sebagaimana tertuang dalam tabel di atas, maka secara keseluruhan dapat dikatakan indikator pelaporan berada pada kategori terlaksana. Dimana responden yang memberikan tanggapan terlaksana sebanyak 17 orang atau sebesar 62,96%, tanggapan cukup terlaksana sebanyak 10 orang atau sebesar 37,04%, dan tidak ada responden yang memberikan tanggapan kurang terlaksana.

Membuat laporan penertiban diajukan sebagai salah pertanyaan, sehingga para responden memberikan tanggapan terlaksana sebanyak 19 orang dan tanggapan cukup terlaksana sebanyak 8 orang. Dimana setiap kegiatan penertiban Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan harus membuat laporan yang berisi waktu penertiban, tempat penertiban, personil yang terlibat, masalah yang timbul dilapangan, dan sebagainya. Dengan demikian jelaslah bahwa dalam setiap aktivitas penertiban Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan harus membuat laporan secara tertulis untuk kemudian dijadikan sumber evaluasi dan laporan kepada atasan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Drs. Amperadi, M.Si selaku Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah diperoleh informasi sebagai berikut:

Apasaja jenis laporan penertiban tempat usaha tidak memiliki izin? *“Membuat laporan tertulis yang disampaikan kepada atasan sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan tindakan lanjutan atas temuan yang didapat dilapangan. Kemudian menunggu perintah penertiban tempat-tempat usaha yang tidak berizin untuk dilakukan tindakan peringatan, pengosongan, dan sebagainya.”* (Selasa, 18 September 2018)

Sementara hasil wawancara dengan Bapak Iskandar, S.Pd.,M.Pd selaku Sekretaris Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan mengatakan bahwa:

Apasaja jenis laporan penertiban tempat usaha tidak memiliki izin? *“Biasanya laporan yang diterima dari petugas lapangan berupa temuan-temuan tempat-tempat usaha yang melanggar peraturan daerah seperti tidak memiliki IMB dan menjual minuman keras (miras). Atas laporan tersebut atas atau kepala kantor mengambil keputusan untuk melakukan penindakan terhadap pelanggar peraturan daerah”* (Selasa, 18 September 2018)

Pertanyaan menyampaikan laporan penertiban diajukan sebagai salah pertanyaan, sehingga para responden memberikan tanggapan terlaksana sebanyak 15 orang dan tanggapan cukup terlaksana sebanyak 12 orang. Dimana setiap kegiatan penertiban Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan harus membuat laporan yang kemudian di laporkan kepada atasan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Drs. Amperadi, M.Si selaku Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah diperoleh informasi sebagai berikut:

Kepada siapa saja laporan kegiatan penertiban tempat usaha tidak memiliki izin disampaikan? *“Laporan dari pelaksana lapangan kepada atasan mulai ke Kepala Bidang, kemudian dilanjutkan ke Kepala Kantor untuk bahan pertimbangan melakukan tindakan lanjutan dalam upaya menertibkan tempat-tempat usaha yang melanggar ketentuan dan tidak berizin”* (Selasa, 18 September 2018)

Sementara hasil wawancara dengan Bapak Iskandar, S.Pd.,M.Pd selaku Sekretaris Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan mengatakan bahwa:

Kepada siapa saja laporan kegiatan penertiban tempat usaha tidak memiliki izin disampaikan? *“Penyidikan lapangan atau PPNS membuat laporan kegiatan penertiban yang telah dilaksanakan dan menyampaikannya kepada atasan sebagai bahan masukan dan pertimbangan untuk mengambil langkah lanjutan penertiban”* (Selasa, 18 September 2018)

Berdasarkan hasil pengamatan lapangan terlihat bahwa Satpol PP telah melakukan tugas dan fungsi sesuai dengan yang diembankan kepada nya. Dimana setiap tugas dan fungsi yang dijalankan Satpol PP membuat laporan secara lisan dan tertulis kepada atasannya terutama pada kegiatan patroli rutin, penertiban tempat-tempat yang melanggar peraturan, dan kegiatan lainnya. Laporan yang disampaikan secara tertulis dan ada juga laporan terbuka yang dituangkan pada papan pengumuman mengenai tindakan yang telah dilakukan dalam menjalankan penegakan peraturan daerah.

Dengan demikian jelaslah bahwa pada indikator pelaporan ini dapat dikatakan berada pada kategori terlaksana. Dimana Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan telah membuat laporan pada setiap kegiatan penertiban dan menyampaikan laporan kepada atasannya. Selain itu dengan adanya laporan semua kegiatan dapat dilakukan secara terukur dan

dapat dijadikan bahan evaluasi untuk masa mendatang dalam melakukan penertiban tempat usaha yang tidak memiliki izin.

Tabel V.8. Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Pelaksanaan Tugas Seksi Pengendalian Penertiban Bidang Operasional Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Dalam Penertiban Tempat Usaha Di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan

No.	Indikator	Kriteria Jawaban			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1.	Merencanakan	17	9	1	27
2.	Melaksanakan	13	11	3	27
3.	Koordinasi	17	8	2	27
4.	Pelaporan	17	10	0	27
Jumlah		64	38	6	54
Rata-rata		16	10	1	27
Persentase		59,26%	37,04%	3,70%	100%
Kategori		Cukup Terlaksana			

Sumber: Hasil Penelitian, 2018.

Berdasarkan paparan dari tabel rekapitulasi diatas, maka Pelaksanaan Tugas Seksi Pengendalian Penertiban Bidang Operasional Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan dapat dikatakan cukup terlaksana dalam melaksanakan penertiban khususnya tempat usaha warung/kedai/toko yang tidak berizin di Kecamatan Pangkalan Kerinci.

C. Faktor Penghambat Pelaksanaan Tugas Seksi Pengendalian Penertiban Bidang Operasional Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Dalam Penertiban Tempat Usaha Di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan

Dalam penelitian ditemukan beberapa faktor penghambat Pelaksanaan Tugas Seksi Pengendalian Penertiban Bidang Operasional Ketertiban Umum

Dan Ketenteraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan dalam melakukan penertiban tempat usaha, adapun faktor sebagai berikut:

1. Keadaan Petugas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran

Satpol PP adalah satu dari sekian perangkat daerah yang bertugas menjaga ketertiban dan memelihara serta menyelenggarakan ketenteraman, kemudian melakukan penegakan atas Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang telah ditetapkan. Satpol PP yang merupakan aparatur pemerintah daerah memiliki kewenangan menyelenggarakan pemerintahan di wilayah kerjanya berdasarkan pelimpahan wewenang dari Bupati. Dengan demikian keberadaan Satpol PP sangat penting untuk menjaga ketertiban dan ketenteraman umum dan menjalankan Peraturan Daerah.

Hambatan penertiban tempat-tempat usaha yang tidak memiliki izin secara internal terdapat pada keadaan petugas Satpol PP dapat dilihat melalui beberapa hal, yakni sebagai berikut:

- a. Saling mengisi dan bekerjasama dalam menjalankan tugas yang masih belum berjalan dengan baik. Dimana antar petugas lapangan menjalankan pekerjaannya berdasarkan shift atau jam tugas, sehingga kerjasama dengan petugas lainnya yang lain shift atau jam tugas sedikit terhambat pada upaya melakukan penertiban.
- b. Dukungan dan support dari pimpinan terhadap bawahan dalam setiap bentuk pekerjaan yang belum maksimal dalam melakukan penertiban.

- c. Kelengkapan sarana dan prasarana dalam menjalankan tugas seperti kendaraan patroli yang masih sedikit yakni 3 unit mobil dan 2 unit motor dianggap belum memadai dengan luas wilayah yang ada.

2. Partisipasi Masyarakat

Rendahnya partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban dan ketenteraman umum menjadi salah satu kendala Satpol PP dalam menjalankan tugasnya. Dimana kerjasama dari masyarakat sangat dibutuhkan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif jauh dari pelanggaran peraturan perundang-undangan yang menyebabkan berkurangnya rasa aman dan nyaman di masyarakat.

Partisipasi masyarakat dibutuhkan dalam menjaga ketertiban dan ketenteraman umum sebagai langkah antisipasi dari terjadinya gangguan yang menimbulkan terganggunya ketertiban dan ketenteraman umum. Untuk itu peran serta masyarakat dalam membantu pemerintah sangat penting, terutama melaporkan kondisi di lingkungannya dalam hal ini tempat-tempat usaha yang tidak berizin yang memiliki potensi terganggunya ketenteraman masyarakat.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapat dirumuskan kesimpulan pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tugas Seksi Pengendalian Penertiban Bidang Operasional Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Dalam Penertiban Tempat Usaha Di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dapat dikatakan cukup terlaksana dalam melaksanakan penertiban khususnya tempat usaha warung/kedai/toko yang tidak berizin. Hasil ini dilihat dari seluruh indikator yang telah ditetapkan yakni merencanakan, melaksanakan, koordinasi, dan pelaporan yang seluruhnya berada pada kategori cukup terlaksana.
2. Dalam menjalankan tugas dan fungsi Satpol PP dalam melakukan penertiban tempat usaha, terdapat Faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan ini. Adapun yang mempengaruhi kegiatan ini adalah faktor keadaan petugas Satpol PP dan partisipasi masyarakat yang terdiri dari melaporkan setiap pelanggaran.

B. Saran

Pada kesempatan ini peneliti ingin memberikan saran guna perbaikan Pelaksanaan Tugas Seksi Pengendalian Penertiban Bidang Operasional

Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Dalam Penertiban Tempat Usaha Di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan diharapkan menetapkan kawasan-kawasan atau areal tertentu untuk kegiatan usaha, sehingga tempat-tempat usaha warung/kedai/toko dapat terkontrol dan tertata dengan baik dan aktivitas yang dilakukan dapat diawasi seluruh komponen masyarakat.
2. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan hendaknya mengusulkan penambahan tenaga atau pegawai untuk menjalankan tugas agar lebih efektif dan efisien.
3. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan hendaknya dalam setiap penertiban tidak tebang pilih, sehingga semua tempat usaha warung/kedai/toko yang tidak berizin dan melanggar ketentuan dilakukan penertiban dan dipastikan tidak akan beraktivitas kembali.
3. Masyarakat di Kecamatan Pangkalan Kerinci khususnya yang berada di sekitar tempat usaha warung/kedai/toko yang aktivitasnya meresahkan masyarakat diharapkan tutur berpartisipasi dengan membuat laporan ke instansi terkait atau pihak keamanan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdullah, Rozali, 2007. *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Adisasmita, Raharjo. 2011. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Eddyono, Luthfi Widagdo. 2013. *Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara oleh Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta: Insignia Strat.
- Hasibuan, Malayu SP. 2007. *Organisasi dan Manajemen*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Islamy, Irfan. 2004. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kountur, Ronny. 2005. *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi Dan Tesis*. Jakarta: PPM
- Kumorotomo, Wahyudi, 2002. *Etika Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kusnadi. 2005. *Pengantar Manajemen*. Malang: Unibraw Press.
- Moenir, H.A.S. 2010. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Morangki, Albert. 2012. *Tinjauan Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Urusan Di Bidang Pertanahan*, Vol.XX/No.3/April-Juni/2012
- Mulyasa. 2011. *Manajemen Berbasis Sekolah*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Munaf, Yusri. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh.
- Ndraha, Taliziduhu. 2011. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: Rineke Cipta.
- Ndraha. 2003. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jilid I. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nugroho, Riant. 2004. *Public Policy (Teori Kebijakan-Analisis Kebijakan-Proses Kebijakan, Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Revisi, Risk Manajemen dalam Kebijakan Publik)*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

- Nurcholis, Hanif. 2007. *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo.
- Pamudji. 1995. *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rasyid, Muhammad Ryaas. 1997. *Nasionalisme dan Demokrasi Indonesia*. Jakarta: Yarsif Watampone.
- Salam, Dharma Setiawan. 2007. *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Djambatan
- Sarundajang, S.H. 2002. *Birokrasi Dalam Otonomi Daerah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Sedarmayanti. 2004. *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik)*. Bandung: Mandar Maju.
- Siagian, P. Sondang. 2001. *Kepemimpinan Organisasi & Perilaku Administrasi*. Jakarta: Gunung Agung.
- Singarimbun, Masri dan Sofyan, Effendi. 2006. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.
- Soekanto, Soerjono. 2004. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sunarno, Siswanto dan Muchsan. 2005. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suryaningrat, Bayu. 2002. *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*, Jakarta : Aksara Baru
- Syafiie, Inu Kencana. 2010. *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- _____2004. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama.
- Tutik, Titik Triwulan. 2005. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisier, Tanya Jawa
- Uno, Hamzah B. 2009. *Model Pembelajaran Menciptakan Proses Belajar Mengajar yang Kreatif dan Efektif*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Wasistiono, Sadu. 2008. *Kapita Selekta Manajemen Pemerintah Daerah*. Sumedang: Alqoprint.

Widjaja, A.W. 2007. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Widodo, Joko. 2001. *Good Governance Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas, Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah*, Surabaya: Insan Cendekia.

Dokumentasi :

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan

Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan

